



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AGUSTINUS BEBE;
2. Tempat lahir : Holtekam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /14 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Holtekam Distrik Abepura Kota Jayapura;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agustinus Bebe ditangkap tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Agustinus Bebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ADOLFINA SARCE NARI;
2. Tempat lahir : Abepura;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /14 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Holtekam Distrik Abepura Kota Jayapura;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adolfinas Sarce Nari ditangkap tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Adolfinas Sarce Nari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Belut I Ekspo Waena Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 382/Pid.B/2020/PN

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jap tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan paraTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTINUS BEBE** dan Terdakwa II **ADOLFINA SARCE NARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan "**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AGUSTINUS BEBE** dan Terdakwa II **ADOLFINA SARCE NARI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada para saksi;

- 1 (satu) buah buku bertuliskan Soccer Power.
- 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merk Pulpenku

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

"MEMBEBAHKAN PARA TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN PIDANA DAN MEMERINTAHKAN JAKSA PENUNTUT UMUM MEREHABILITASI NAMA BAIK PARA TERDAKWA".

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, **maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya**, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pledoi/Pembelaan para Terdakwa dan atau penasehat hokum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **Agustinus Bebe** dan Terdakwa II **Adolfina Sarce Nari** pada hari Selasa sekitar pukul 14.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Raya Holtekam, Distrik Muaratami Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, *"Barang Siapa dengan maksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau mmembuat hutang maupun menghapus piutang"*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa I **Agustinus Bebe** dan Terdakwa II **Adolfina Sarce Nari** sekitar pukul 12.00 Wit bersama-sama menuju pantai Holtekam dengan tujuan untuk meminta uang lapak kepada pedagang-pedagang yang berjualan buah-buahan diseputaran jalan Holtekam, namun saat itu ada anggota polisi yang Terdakwa I **Agustinus Bebe** dan Terdakwa II **Adolfina Sarce Nari** tidak kenal namanya menyampaikan kepada Terdakwa I **Agustinus Bebe** danTerdakwa II **Adolfina Sarce Nari** untuk jangan lagi melakukan pemerasan ataupun meminta uang lapak kepada pedagang yang berjualan buah-buahan di seputaran Jalan Holtekam, namun saat anggota polisi tersebut pulang sekitar pukul 14.30 Wit Terdakwa I **Agustinus Bebe** danTerdakwa II **Adolfina Sarce Nari** datang ke pantai Holtekam dengan membawa buku

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan dan pena untuk menagih ke para penjual sebanyak 14 lapak jualan dengan cara menandatangani lapak-lapak jualan tersebut dan Terdakwa **Agustinus Bebe** melakukan penagihan sambil berkata **"MANA UANG SEWA TANAH SAYA BULAN INI KALAU KALIAN TIDAK MAU BAYAR SAYA AKAN MEMBAKAR TEMPAT JUALAN DAN AKAN MEMUKUL KALIAN"** sambil membawa tombak, kemudian dari 14 lapak tersebut masing-masing lapak membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa **Adolfina Sarce Nari** mencatat di buku yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa I **Agustinus Bebe** dan Terdakwa II **Adolfina Sarce Nari** melanjutkan penagihan ke 10 lapak sisa dari total 24 lapak namun belum di berikan karena ada sebagian yang tutup dan belum datang penjualnya;

Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan pada tempat yang bukan milik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor : 00542 atas nama Margaretha Merudje tanggal 16 Februari 2009 bukan milik dari pada Terdakwa.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa I **Agustinus Bebe** dan Terdakwa II **Adolfina Sarce Nari** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan telah diputus oleh Majelis hakim perkara ini dengan Putusan Sela Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 5 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap atas nama Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfina Sarce Nari;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARGARETHA MERAUDJE**, Lahir Nabire tanggal 6 Juli 1954, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Batu Karang Nomor 4 RT 003 RW 007 Kelurahan Ardiapura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemerasan;
 - Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Poros Holtekamp Distrik Muartami Kota Jayapura;
 - Bahwa yang melakukan pemerasan adalah para Terdakwa yaitu AGUSTINUS BEBE dan ADOLFINA SARCE NERI sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri dan beberapa orang penjual buah-buahan yang ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa para Terdakwa meminta uang sewa lapak kios jualan kepada para pedagang yang berjualan disana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diterima oleh Para Terdakwa dari pedagang selama ini;
 - Bahwa para Terdakwa yaitu AGUSTINUS BEBE dan ADOLFINA SARCE NERI tidak berhak atas lokasi tanah yang dimintakan uang sewa tersebut;
 - Bahwa Tanah yang dijadikan tempat usaha adalah tanah milik saksi;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Holtekamp Distrik Muaratami dan tanah tersebut adalah milik saksi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00542 dengan luas 10.717 M2 (seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) atas nama MARGARETHA MERAUDJE;

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik saksi diperlihatkan satu bundel sertifikat tersebut yang merupakan sertifikat tanah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah datang untuk menegur saudara LEVINUS BEBE yang tidak lain adalah orangtua Terdakwa AGUSTINUS BEBE pada awal Desember 2019 agar jangan melakukan atau menyewakan lokasi tanah milik saksi, tapi tidak mengiraukan malahan saksi dikejar dengan menggunakan parang oleh Terdakwa Agustinus Bebe dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan pemerasan kepada para pedagang;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa antara Levinus Bebe dengan para pedagang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

2. Saksi **YERMIAS UGHUDE**, Lahir Biak tanggal 10 Januari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Batu Karang Nomor 4 RT 003 RW 007 Kelurahan Ardipura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan
- Bahwa saat saya memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemerasan;

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, di Jalan Poros Hamadi Holtekamp Muaratami Kota Jayapura;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan isterinya yang bernama ADOLFINA SARCE NARI sedangkan korban pemerasan adalah para pedagang buah dan sayur di lapak-lapak pinggir jalan sekitaran jalan poros Hamadi Holtekamp;
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI melakukan pemerasan dengan cara Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI yang melakukan penagihan kepada para pedagang buah dan sayur di lapak-lapak sedangkan Terdakwa AGUSTINUS BEBE mendampingi sambil membawa tombak;
- Bahwa awal kejadian saksi saat itu saksi sedang di Kantor Polda Papua ada kabar melalui telpon kalau Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan isterinya yaitu Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI datang di lokasi lapak-lapak (Tempat Kejadian Perkara) sambil membawa tombak dan mengancam para pedagang buah dan sayur yang ada disana. Kemudian saksi menuju lokasi TKP yang pada saat itu Terdakwa AGUSTINUS BEBE baru selesai menagih kepada para pedagang buah dan sayur di lapak-lapak tersebut;
- Bahwa maksudnya untuk memberikan rasa takut kepada para pedagang buah dan sayur dilapak-lapak sehingga ketika Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI melakukan penagihan para pedagang buah dan sayur segera memberikan uang sewa kepada Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI melakukan pemerasan adalah untuk keperluan pribadi mereka serta saya juga sempat mendengar kalau uang tersebut dipakai untuk membeli minum keras;
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada para pedagang buah dan sayur dilapak-lapak tersebut karena yang berhak berdasarkan kepemilikan tanah dilokasi tersebut adalah Saksi MARGARETHA MERAUDJE;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARGARETHA MERAUDJE adalah Mertua saksi dan tanah tersebut merupakan miliknya yang berasal dari warisan turun temurun;
- Bahwa lapak-lapak pedagang buah dan sayur tersebut sudah ada sejak tahun 2019;
- Bahwa para pedagang buah dan sayur tidak meminta izin kepada Saksi MARGARETHA MERAUDJE selaku pemilik tanah yang sah;
- Bahwa tanah yang dijadikan tempat berjualan para pedagang buah dan sayur tersebut sudah ada sertifikat kepemilikannya yaitu atas nama MARGARETHA MERAUDJE dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa meminta uang kepada pedagang buah dan sayur antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari penagihan tersebut terkumpul sekitar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) pedagang buah dan sayur di lapak-lapak yang telah memberikan uang kepada Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang pada saat itu juga melihat kejadian pemerasan yang dilakukan Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI terhadap para pedagang buah dan sayur di lapak-lapak tersebut, dan para pedagang buah dan sayur di lapak-lapak sekitar jalan poros Hamadi-Holtekamp mengetahui peristiwa pemerasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan koordinator lapak pedagang buah dan sayur soal harga sewa-menyewa lapak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi koordinator lapak pedagang buah dan sayur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara LEVINUS BEBE dengan saudara Abdullah sebagai koordinator lapak pedagang buah dan sayur karena saya tidak pernah ada yang memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saksi setiap hari melewati Tempat Kejadian Perkara. Komunikasi awal saksi dengan para pedagang sayur dan buah terjadi sebelum

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Terdakwa AGUSTINUS BEBE membawa tombak dan mengancam para pedagang sayur dan buah yaitu pada tanggal 15 Juli 2020, yang mana saat itu sedang dilakukan pengembalian batas tanah milik Saksi MARGARETHA MERAUDJE, dan saat itu saksi menanyakan kepada beberapa pedagang sayur dan buah mengenai siapa yang memberi izin berjualan di lokasi tersebut dan para pedagang buah dan sayur menjawab kalau yang memberi izin berjualan dan mendirikan lapak-lapak adalah orangtua Terdakwa AGUSTINUS BEBE yaitu saudara LEVINUS BEBE. Dan kepada para pedagang sayur dan buah saksi katakan kalau pemilik sah dari tanah ini adalah saksi MARGARETHA MERAUDJE bukan LEVINUS BEBE maupun Terdakwa AGUSTINUS BEBE jadi harusnya meminta izin kepada saksi MARGARETHA MERAUDJE sebagai pemilik sah dari tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah lapak yang ada sekitar 38 (tiga puluh delapan) lapak namun pada saat itu tidak semua lapak berjualan;
- Bahwa para pedangan buah dan sayur menyeter uang sewa lapak sebelumnya kepada LEVINUS BEBE dan setelah meninggal uang sewa disetor kepada Terdakwa AGUSTINUS BEBE, namun sejak Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI ditangkap uang sewa bulan selanjutnya disetor kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima uang setoran sewa lapak karena diberikan kuasa oleh Saksi MARGARETHA MERAUDJE sebagai pemilik sah dari tanah tersebut untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI menagih uang kepada para pedagang buah dan sayur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI menagih uang kepada para pedagang buah dan sayur ketika Saksi SAFRUDIN menelepon dan menceritakan kalau Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI menagih uang kepada para pedagang buah dan sayur sambil membawa tombak;
- Bahwa Saksi SAFRUDIN menelpon ke Kantor Polisi dan saksi diberitahukan hal tersebut oleh pak polisi yang bernama Pak Johan;

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di point 6 (enam) bukan keterangan saksi, karena saat itu saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di point 6 (enam) tersebut;
- Bahwa keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di point 7 (tujuh) itu adalah keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa AGUSTINUS BEBE membawa tombak dari keterangan yang disampaikan Saksi SAFRUDIN melalui telepon kepada saya;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pemerasan yang dilakukan Terdakwa AGUSTINUS BEBE yang membawa tombak kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI adalah petugas polisi dari Polda Papua, saat itu ada sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang petugas polisi yang berada di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat penangkapan terhadap Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana perlakuan anggota polisi saat menangkap Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI karena saat itu posisi saksi di bagian belakang dan tidak melihat proses penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, saksi tidak melihat adanya barang bukti berupa tombak yang digunakan Terdakwa AGUSTINUS BEBE dan saksi pun tidak bertanya-tanya tentang keberadaan barang bukti tombak tersebut;
- Bahwa semenjak para Terdakwa ditangkap maka yang melakukan penagihan uang sewa lapak adalah saksi sebagaimana kuasa yang diberikan oleh saksi MARGARETHA MERAUDJE dan para pedagang buah dan sayur menyertorkan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat tertulis soal uang sewa per bulan antara saksi sebagai penagih uang sewa dengan para pedagang

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan sayur;

- Bahwa pada saat saksi mulai menagih yaitu sekitar bulan Juli 2020 para pedagang buah dan sayur selalu membayarnya;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak semuanya benar;

3. Saksi Nama lengkap **DARVINA MAHARANI**, Lahir Jayapura tanggal 16 Desember 2002, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Fak-fak Koya Barat RT 004 RW 002 Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muaralami Kota Jayapura, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik; telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah Para Terdakwa melakukan penagihan kepada para pedagang buah dan sayuran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Papua sebanyak satu kali;
- Bahwa Setelah saksi diperiksa, kemudian saksi diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penagihan yang saksi maksud tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 siang hari sekitar pukul 14.00 WIT di lapak-lapak sekitar jalan poros Hamadi-Holtekamp;
- Bahwa para Terdakwa menagih uang sewa lapak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saya ditagih oleh Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI;
- Bahwa saat itu para Terdakwa datang ke lokasi lapak-lapak dan langsung menemui para pedagang buah dan sayuran untuk menagih uang sewa;
- Bahwa jumlah lapak yang ada di sekitar jalan poros Hamadi-Holtekamp sekitar 24 (dua puluh empat) lapak;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Terdakwa, yang melakukan penagihan adalah orangtua Terdakwa AGUSTINUS BEBE yaitu almarhum LEVINUS BEBE;
- Bahwa pada saat saksi ingin berjualan dan mendirikan lapak di atas tanah tersebut, saksi terlebih dahulu bertanya kepada pedagang yang lain dan diberitahukan kalau tanah itu milik almarhum LEVINUS BEBE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah yang saat ini berdiri lapak berjualan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut milik orang lain karena sepengetahuan saksi tanah itu milik almarhum LEVINUS BEBE;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada rapat mengenai besaran sewa lapak perbulannya, rapat tersebut sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kesepakatan rapat salah satunya adalah besarnya sewa uang lapak per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penagihan uang sewa lapak, saya tidak pernah mendengar kalau Terdakwa AGUSTINUS BEBE mau membakar lapak jika kami tidak membayar uang sewa lapak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak SAFRUDIN dan lapak miliknya ada dibagian ujung;
- Bahwa saksi tidak melihat saat polisi mulai datang ke lokasi kejadian perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi polisi-polisi tersebut dari kesatuan Polda Papua dan ada di lokasi kejadian setelah Para Terdakwa selesai melakukan penagihan uang sewa;
- Bahwa saksi mengenali foto-foto lapak tersebut dan benar kalau itu adalah lapak-lapak tempat para pedagang sayur dan buah berjualan;
- Bahwa ada saat Para Terdakwa melakukan penagihan uang sewa lapak hanya membawa buku catatan saja;
- Bahwa yang menagih kepada saya pada saat itu Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI dan selama penagihan tersebut berlangsung kami saling bercakap-cakap sambil sesekali bersenda gurau;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang sewa saat itu untuk bulan Juli, dan untuk bulan Juni saya bayar ke Terdakwa AGUSTINUS BEBE sedangkan bulan sebelumnya saya bayar ke almarhum LEVINUS BEBE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam melakukan penagihan uang sewa kepada saksi, Para Terdakwa tidak menggunakan cara kekerasan ataupun disertai ancaman, Para Terdakwa menagih dengan cara biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI menagih uang sewa lapak kepada saksi, Terdakwa AGUSTINUS BEBE sedang berdiri di sekitaran pantai;
- Bahwa selain saksi, ada sekitar 15 (lima belas) orang pedagang yang juga ditagih uang sewanya oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pedagang lainnya saat ditagih oleh para Terdakwa tidak diancam ataupun dilakukan kekerasan fisik;
- Bahwa pembayaran uang sewa lapak dibayarkan sejak bulan Januari 2020 berdasarkan hasil kesepakatan yang dirapatkan di Balai Desa;
- Bahwa pada saat rapat di Balai Desa dihadiri oleh para pedagang dan juga almarhum LEVINUS BEBE;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa Berita Acara Sewa tempat usaha lapak tanggal 11 Januari 2020 tersebut;
- Bahwa Kesepakatan pembayaran uang sewa lapak setiap tanggal 17 sampai tanggal 20 setiap bulannya, caranya kami para pedagang datang ke rumahnya almarhum LEVINUS BEBE atau jika tidak sempat datang maka kami yang di datangi di lapak kami dengan terlebih dahulu saling janji untuk bertemu melalui telepon;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan sejak Januari sampai Juli 2020, setelah itu yang melakukan penagihan adalah pak Yermias yang merupakan orangnya ibu Margaretha;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang datang menangkap Para Terdakwa adalah polisi dari perawakannya dan seragam yang dikenakan;
- Bahwa pada saat itu polisi dari Polda sempat bilang kepada para pedagang kalau tidak membayar uang sewa maka lapak akan dibongkar;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI ditangkap saya melihatnya dan saat itu Terdakwa ADOLFINA SARCE NARI mendapat pukulan dari polisi yang menangkapnya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa AGUSTINUS BEBE ditangkap;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Terdakwa DOLFINA SARCE NARI ditangkap dan mendapat pukulan dari polisi yang menangkapnya;
- Bahwa bukan hanya saksi saja yang melihatnya, ada pedagang lainnya yang juga melihat kejadian penangkapan Terdakwa saat itu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di persidangan;

4. Saksi **WAHYU WULANDARI**, Lahir Banyuwangi tanggal 16 Agustus 1991, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Protokol Koya Barat RT 002 RW 001 Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muaralami Kota Jayapura, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan
- Baha saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah uang pasar lapak;
- Bahwa yang saksi maksud adalah uang sewa lapak yang ditagih dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 siang hari sekitar pukul 14.00 WIT di lapak-lapak sekitar jalan poros Hamadi-Holtekamp;
- Bahwa saat itu saksi membayar uang sewa lapak kepada Terdakwa DOLFINA SARCE NARI;
- Bahwa pada saat penagihan uang sewa Terdakwa hanya membawa buku catatan penagihan;
- Bahwa saksi mulai berjualan di lokasi tersebut sejak bulan April 2020;

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan berjualan saksi meminta izin kepada almarhum LEVINUS BEBE;
- Bahwa pada saat meminta izin tersebut saksi tidak menanyakan mengenai status kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 saksi sudah ada di lokasi untuk berjualan sejak pukul 07.00 WIT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah lapak yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penagihan uang sewa kepada pedagang lainnya;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penagihan uang sewa lapak tidak ada kata-kata lainnya yang diucapkan selain kata mau menagih uang sewa dan sayapun tidak mendengar apa apa saat Para Terdakwa menagih kepada pedagang yang lainnya;
- Bahwa sehari-harinya yang berjualan di lapak adalah orangtua saksi, namun pada hari itu saksi yang berjualan dan meneruskan usaha milik orangtua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak SAFRUDIN yang juga berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali lokasi foto-foto yang ditunjukkan pak Jaksa di persidangan ini, namun pada saat pengukuran saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa dari foto foto yang diperlihatkan saksi masih mengenali polisi yang pada saat itu ada di lokasi saat pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan sewa lapak;
- Bahwa saat itu Terdakwa DOLFINA SARCE NARI menagih uang sewa lapak untuk bulan Juli 2020;
- Bahwa saat penagihan uang sewa kepada saksi tidak ada ancaman dengan menggunakan tombak yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sikapnya biasa saja pada saat menagih;
- Bahwa sejak Para Terdakwa ditangkap, yang menagih uang sewa bulan selanjutnya adalah pak Yermias;
- Bahwa Pada saat pak Yermias menagih uang sewa lapak dia mengatakan kalau dirinya yang memiliki hak untuk menagih uang sewa

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak dan pedagang seharusnya membayar kepada ibu Margaretha bukan kepada pak Levinus;

- Bahwa pada saat Pak Yermias datang menagih uang sewa tidak ditunjukkan kesepakatan mengenai besaran uang sewa yang harus dibayar;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik saksi tidak memberikan keterangan soal pemerasan yang dilakukan para Terdakwa dan jawaban yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan itu bukan jawaban saksi;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 11 yang dibacakan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah bukan keterangan saksi, karena tidak ada pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa hanya menagih uang sewa lapak;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang tanah, saksi melihat ada pak Yermias dan beberapa orang polisi;
- Bahwa saksi lupa kapan pengukuran ulang tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai koordinator lapak;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Abdullah, dia juga berjualan dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mengenai Bukti Surat berupa Berita Acara Sewa tempat usaha lapak tanggal 11 Januari 2020 tersebut yang diperlihatkan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa membenarkan.

5. Nama lengkap **SUKARNI**, Lahir Banyuwangi tanggal 1 Juli 1972, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Abepura II RT 004 RW 005 Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muaralami Kota Jayapura, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun; Saya pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah uang sewa lapak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Papua sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, kemudian saya diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah berjualan di lapak yang ada di sekitar jalan poros Hamadi-Holtekamp sekitar tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama tiga bulan berjualan saksi membayar uang sewa lapak kepada Terdakwa Agustinus Bebe;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah istrinya Terdakwa Agustinus Bebe yaitu Terdakwa Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa saksi membayar uang sewa lapak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa selama pembayaran sewa lapak tidak pernah ada paksaan ataupun pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saat menagih biasa-biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat melakukan penagihan tersebut tidak pernah para Terdakwa membawa-bawa parang, mereka hanya berkata "Mbak, sudah waktunya bayar uang sewa";
- Bahwa saksi pernah terlambat membayar uang sewa, tetapi para Terdakwa tidak marah-marah ke saya, begitu juga saat saksi bayarkan keterlambatan sewa lapak tersebut Para Terdakwa tidak memarahi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan kronologis kejadian pada tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah tidak seperti yang saksi terangkan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat selesai pemeriksaan memang benar saksi disuruh untuk membaca keterangan saksi tersebut oleh Penyidik, namun saat itu saksi tidak fokus dan hanya membaca sekilas saja setelah itu langsung saksi tandatangani;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian saksi MARGARETHA MERAUDJE berada di lokasi kejadian atau tidak karena saksi tidak mengenalnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di persidangan;

6. Saksi **INDRA PADRI**, Lahir Sontang tanggal 7 September 1980, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kepolisian Polda Papua, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan POLRI dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan dengan **dikonfrontir** keterangan saksi Sukarni dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbal lisan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi verbal lisan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUKARNI;
- Bahwa jabatan saksi verbal lisan saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUKARNI adalah sebagai Penyidik Pembantu dan atasan saksi yaitu Penyidik Johan Wahyudi;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUKARNI dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan;
- Bahwa istilah yang digunakan dalam perkara ini pada saat pemeriksaan terhadap saksi Sukarni adalah PEMERASAN, tidak menggunakan istilah yang lainnya karena sesuai dengan laporan ke polisi pada saat itu (P-21);
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan ini menjawab: "Saksi Sukarni tidak menerangkan masalah pemerasan";
- Bahwa saksi verbal lisan menjawab: pada saat diperiksa Saksi SUKARNI mengatakan soal pemerasan;
- Bahwa saksi SUKARNI dipersidangan menjawab: "saksi Sukarni tidak pernah mengatakan soal pemerasan saat diperiksa";
- Bahwa saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "saksi tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 3 seperti itu";
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 3 seperti itu";

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUKARNI menjawab di persidangan : “saya tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 4 seperti itu”;
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: “Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 4 seperti itu”;
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: “pada saat itu saya menjawab Terdakwa meminta uang sewa lapak, itu saja jawaban saya”;
- Bahwa saksi verbal lisan menjawab menjawab: keterangan saksi Sukarni seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 5 seperti itu”;
- Bahwa Saksi SUKARNI menjawab di persidangan: “benar, saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 6 seperti itu”;
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab di persidangan : “Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 6 seperti itu”;
- Bahwa Saksi SUKARNI menjawab: “benar, saksi Sukarni d menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 7 seperti itu”;
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: “Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 7 seperti itu”;
- Bahwa Saksi SUKARNI dipersidangan Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 8 seperti itu”;
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: “saksi tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 9 seperti itu”;
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: “Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 9 seperti itu”;
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: “benar, saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 10 seperti itu”;
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: “Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 10 seperti itu”;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "Benar, saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 11 seperti itu";
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 11 seperti itu";
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "saksi tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 12 seperti itu, saat itu jawaban saksi Sukarni tidak tahu";
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 12 seperti itu";
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "saksi tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 13 seperti itu, saat itu jawaban saya tidak tahu";
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 13 seperti itu";
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "saksi Sukarni tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 14 seperti itu, saat itu jawaban saya tidak tahu";
- Bahwa Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 14 seperti itu";
- Bahwa Saksi SUKARNI menjawab: "saksi SUkarni tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 15 seperti itu, saat itu jawaban saksi tidak tahu";
- Bahwa saksi verbalisan menjawab: "Saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 15 seperti itu";
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "Benar, saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 16 seperti itu";
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 16 seperti itu";
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "Benar, saksi Sukarni menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 17 seperti itu";

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 17 seperti itu";
- Bahwa saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "Saksi tidak pernah menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 18 seperti itu. Keterangan yang benar adalah keterangan dalam persidangan ini";
- Bahwa Saksi verbalisan menjawab: "Saksi menjawab keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 18 seperti itu";
- Bahwa pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama satu jam;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut selain saksi Verbalisan dari Polisi dan Saksi SUKARNI juga hadir rekan-rekan saksi verbalisan dari polisi serta Kanit;
- Bahwa saksi verbal lisan menjawab: Teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara saksi verbal lisan bertanya lalu kemudian Saksi SUKARNI menjawab dan selanjutnya saksi verbal lisan mengetiknya dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat memulai pemeriksaan, saksi verbal lisan menanyakan kondisi kesehatan kepada Saksi SUKARNI;
- Bahwa saksi verbal lisan juga menanyakan kepada Saksi SUKARNI apakah ia bisa membaca dan menulis dan jawabannya bisa;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi verbal lisan menyuruh saksi Sukarni untuk membacanya dan kurang lebih setengah jam saksi SUKARNI membacanya;
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "Saksi Sukarni tidak membacanya karena polisinya tidak menyuruh saksi Sukarni, polisinya hanya mengatakan "kalau tidak dibaca juga tidak apa-apa. Dan waktu itu saksi Suarni katakan "saksi Sukarni tidak mau ikut campur urusan ini, saksi Sukarni cuma mau kerja dagang saja. Setelah itu polisinya bilang "ibu tanda tangan saja, ini gak apa-apa, ini aman";
- Bahwa saksi verbal lisan memberikan pena kepada Saksi SUKARNI tetapi ia tidak mengoreksi keterangan tersebut;
- Bahwa verbal lisan menjawab pada saat pemeriksaan juga ditanyakan tingkat pendidikan Saksi SUKARNI;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan saksi verbal lisan menjelaskan kepada Saksi SUKARNI mengenai definisi Pemerasan;
- Bahwa ada Surat Panggilan secara tertulis kepada Saksi SUKARNI untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa surat Panggilan tersebut diantar langsung kepada Saksi SUKARNI sehari sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa saksi verbal lisan menjawab: untuk menentukan nama-nama Saksi yang akan diperiksa berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam buku penagihan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUKARNI di persidangan menjawab: "Keterangan Saksi Sukarni yang benar adalah sebagaimana keterangan dalam persidangan ini";

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Selanjutnya Saksi SUKARNI menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan ini;

7. Saksi **SYARIFUDDIN**, Lahir Enrekang tanggal 12 November 1955, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Kukup KM IX Koya Koso RT 001 RW 002 Kelurahan Koya Barat Kecamatan Muaratami Kota Jayapura, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dibawah sumpah di persidangan ini menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik Polda Papua terkait masalah yang melibatkan Terdakwa Agustinus Bebe;
- Bahwa saksi memiliki lapak berjualan di Jalan Raya Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa lapak tersebut saksi sewa dari orangtuanya Terdakwa Agustinus Bebe yaitu Almarhum Levinus;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang biasa menagih uang sewa setiap bulannya adalah Terdakwa Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi pernah membayar uang sewa lapak;
- Bahwa pada saat penagihan uang sewa lapak, para Terdakwa tidak melakukan paksaan ataupun pengancaman, mereka menagih dengan cara biasa saja;
- Bahwa saksi pernah menunggak pembayaran uang sewa lapak dan meminta keringanan kepada Terdakwa Agustinus Bebe atas keterlambatan pembayaran uang sewa lapak dan Terdakwa Agustinus Bebe menanggapi biasa saja, tidak marah-marah. Terdakwa Agustinus sudah saya anggap anak dan ia juga baik kepada saya;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai pengukuran ulang batas tanah;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan uang yaitu berupa uang sewa lapak yang ditagih Para Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 siang hari sekitar pukul 14.00 WIT di lapak-lapak sekitar jalan poros Hamadi-Holtekamp;
- Bahwa saat penagihan tersebut Para Terdakwa tidak pernah berkata kalau tidak bayar uang sewa maka lapak akan dibongkar;
- Bahwa pada saat selesai diperiksa, polisi tidak menyuruh saksi untuk membacanya;
- Bahwa Surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2020 itu menyatakan kalau saksi dalam kondisi sakit dan tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa dalam surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2020, disebutkan keterangan dalam BAP Penyidik adalah keterangan yang benar. Yang benar adalah keterangan saya di persidangan ini, saat itu saya hanya mengatakan kepada Terdakwa Agustinus Bebe "jangan menagih dulu saat ini ke saya" dan Terdakwa Agustinus Bebe hanya diam saja, Terdakwa Agustinus Bebe tidak mengucapkan pengancaman akan membongkar lapak saya kalau tidak bayar uang sewa;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2020 tersebut adalah anak saksi, ia diminta menuliskan ulang kata-kata yang

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penyidik dan setelah selesai ditulis kemudian saksi menandatangani;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada saksi waktu itu adalah polisi yang berpostur gemuk, saksi tidak mengetahui namanya;

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa membenarkan.

8. Saksi verbal lisan **INDRA PADRI**, Lahir Sontang tanggal 7 September 1980, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kepolisian Polda Papua, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan POLRI memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan untuk dikonfrontir dengan saksi yang diperiksanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbal lisan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi verbal lisan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAFRUDDIN;
- Bahwa jabatan saksi verbal lisan saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAFRUDDIN adalah sebagai Penyidik Pembantu dan atasan saksi, yaitu Penyidik Johan Wahyudi;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAFRUDDIN dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah uang sewa lapak;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan memiliki lapak berjualan di Jalan Raya Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan Lapak tersebut saya sewa dari orangtuanya Terdakwa Agustinus Bebe yaitu Almarhum Levinus;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan yang biasa menagih uang sewa setiap bulannya adalah Terdakwa Adolfina Sarce Nari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan pada saat penagihan uang sewa lapak, para Terdakwa tidak melakukan paksaan ataupun pengancaman, mereka menagih dengan cara biasa saja;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan para Terdakwa tidak pernah mengancam akan mengusir saya jika saya terlambat membayar uang sewa lapak;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan mengetahui mengenai adanya pengukuran ulang batas tanah;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan tidak mengetahui pemilik tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan waktu pengukuran tersebut dilakukan saksi SYAFRUDDIN tidak melihat karena saksi SYAFRUDDIN langsung pulang;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan tidak pernah melapor masalah yang menyangkut Para Terdakwa ini kepada Polisi;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan tidak disuruh membaca keterangan dalam BAP oleh penyidik, cuma disuruh langsung tanda tangan saja;
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN dipersidangan menerangkan saat itu penglihatan saksi saat itu sedang tidak sehat / penglihatan kabur;
- Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan setelah pemeriksaan selesai, saksi verbalisan meminta saksi Syafruddin untuk membaca, kurang lebih setengah jam waktu yang diberikan;
- Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan Saat itu saksi verbalisan melihat kalau Saksi Syarifuddin membaca Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan saksi verbalisan menjelaskan kepada saksi Syarifuddin maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan;
- Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan saat diminta untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Syarifuddin kemudian menyampaikan "saya tanda tangani saja pak karena saya sedang sakit pinggang dan saya sedang terburu-buru";

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan yang dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu adalah Para Terdakwa karena Tertangkap Tangan setelah itu barulah dilakukan pemeriksaan para saksi-saksi;
- Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan pada saat saksi verbalisan berada di Tempat Kejadian Perkara, saksi verbalisan melihat Para Terdakwa baru selesai melakukan penagihan sewa lapak;
- Bahwa Bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan saksi verbalisan tidak melihat ada tombak di Tempat Kejadian Perkara;

Atas keterangan saksi verbalisan, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Atas keterangan saksi Syarudin yang dikonfrontir dengan saksi verbalisan tersebut, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi Syafruddin;

9. Saksi **JOHAN WAHYUDI**, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kepolisian Polda Papua, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan POLRI dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi verbalisan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa pekerjaan saksi verbalisan adalah sebagai Penyidik Direskrim Umum pada kepolisian Polda Papua;
- bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan awal mulanya yaitu pada saat pengukuran ulang batas tanah yang berlokasi di Jalan Raya Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Pada Saat pengukuran ulang tersebut disampaikan kepada para pedagang yang menempati lapak di atas tanah yang diukur tersebut untuk tidak beraktivitas dulu tetapi pemilik tanah yaitu Margaretha Meraudje mengatakan agar para pedagang tetap berjualan saja. Saksi verbalisan juga sempat berbicara kepada Terdakwa Agustinus Bebe agar jangan lagi melakukan penagihan sewa atas tanah tersebut karena Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut, dan Terdakwa Agustinus Bebe mengiyakan. Selesai kegiatan tersebut kemudian saksi verbalisan bersama tim kembali pulang ke kantor Polda. Setelah di kantor, tidak lama kemudian Saksi Syafruddin menelpon dan menyampaikan kalau Terdakwa Agustinus Bebe melakukan penagihan sewa lapak dengan cara paksa dan akan merusak lapak jika tidak membayar uang sewanya. Mendapat laporan tersebut saksi verbalisan bersama tim menuju Tempat Kejadian Perkara dan

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana saksi verbalisan mendapati buku catatan penagihan dan sejumlah uang hasil penagihan sewa lapak yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan yang disampaikan Saksi Syafruddin saat ditelpon yaitu Terdakwa tetap melakukan penagihan dan akan menghancurkan lapak jika tidak membayar;
- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan saksi verbalisan dan Tim tiba di lokasi TKP sekitar pukul 15.00 WIT;
- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan saat tiba di lokasi TKP saksi verbalisan melihat Terdakwa Agustinus Bebe, saksi verbalisan juga melihat ada Saksi Syafruddin saat itu;
- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan selanjutnya saksi verbalisan membawa Para Terdakwa ke Kantor Polda Papua;
- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan pada saat di TKP saksi verbalisan tidak melihat ada Saksi Margaretha Meraudje;
- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan selain Saksi Syafruddin, pedagang yang lainnya juga ditagih oleh para Terdakwa;
- bahwa saksi verbalisan di persidangan menerangkan saksi verbalisan pernah bertanya kepada almarhum orangtuanya Terdakwa Agustinus Bebe yang mengatakan kalau sewa lapak tersebut sudah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2019;
- bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan saksi verbalisan tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa mulai melakukan penagihan sewa lapak;
- bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan tidak mengetahui Abdullah;
- bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan yang lapor melalui telepon itu saksi Syafruddin sedangkan yang membuat laporan kepolisian adalah anaknya ibu Margaretha Meraudje;
- bahwa saksi verbalisan menerangkan di persidangan Laporan tersebut dilakukan melalui SPKT dan dilakukan setelah saksi verbalisan pulang dari TKP;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi verbalisan, Para Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi verbalisan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan Para Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I AGUSTINUS BEBE** memberikan keterangan padaa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan uang sewa lapak;
- Bahwa kejadian yang dimaksud sehubungan dengan uang sewa lapak terjadi pada tanggal 17 Juli 2020 bertempat di lapak pedagang kios jualan buah-buahan di Jalan Raya Holtekam Muaratani Kota Jayapura sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa Di lokasi kios jualan buah-buahan tersebut ada sekitar 24 (dua puluh empat) kios lapak tetapi pada saat saya menagih uang sewa lapak hanya ada separuhnya saja lapak yang buka berjualan;
- Bahwa yang menagih langsung kepada para pedagang adalah isteri Terdakwa yaitu Adolfinia Sarce Nari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat polisi datang melakukan pengukuran batas tanah;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penagihan uang sewa lapak sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa tidak ada polisi yang melihat saat Terdakwa dan isteri Terdakwa melakukan penagihan uang sewa lapak kepada para pedangan saat tanggal 17 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa setelah selesai diperiksa polisi, Terdakwa tidak membaca keterangan tersebut;
- Bahwa polisi yang memeriksa Terdakwa tidak menyuruh Terdakwa untuk membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bulan Juli tahun 2020, pembayaran sewa lapak melalui almarhum orangtua Terdakwa yaitu Levinus Bebe yaitu sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa pada saat tanggal 17 Juni 2020 tersebut dari sejumlah 24 (dua puluh empat) pedagang hanya 14 (empat belas) pedagang saja yang membayar sedangkan yang 10 (sepuluh) pedagang belum membayarnya;
- Bahwa saat melakukan penagihan kepada para pedagang, Terdakwa maupun isteri Terdakwa tidak menggunakan cara-cara pengancaman kepada para pedagang;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat terkait dengan sewa lapak yaitu antara para pedagang yang berjualan di atas tanah tersebut yang diwakili oleh Pak Abdullah dan perijinan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2020;
- Bahwa selain almarhum orangtua Terdakwa dan Terdakwa bersama isteri, tidak ada orang lain yang melakukan penagihan sewa lapak tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan tanggal 17 Juni 2020 tersebut maupun penagihan sebelumnya, Terdakwa tidak mengatakan kepada para pedagang kalau Terdakwa akan membongkar lapak jika tidak membayar uang sewa lapak;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan sewa lapak, Terdakwa tidak membawa tombak ataupun parang;
- Bahwa polisi yang mengatakan kepada Terdakwa agar jangan lagi melakukan penagihan sewa lapak adalah Pak Johan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas perintah siapa Pak Johan mengatakan agar Terdakwa tidak lagi melakukan penagihan sewa lapak;

2. **Terdakwa II ADOLFINA SARCE NARI** memberi keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan uang sewa lapak;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dimaksud sehubungan dengan uang sewa lapak terjadi pada tanggal 17 Juli 2020 bertempat di lapak pedagang kios jualan buah-buahan di Jalan Raya Holtekam Muaratani Kota Jayapura sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa di lokasi kios jualan buah-buahan tersebut ada sekitar 24 (dua puluh empat) kios lapak tetapi pada saat Terdakwa menagih uang sewa lapak hanya ada separuhnya saja lapak yang buka berjualan;
- Bahwa yang menagih langsung kepada para pedagang adalah Terdakwa sendiri dengan ditemani suami Terdakwa yaitu AGUSTINUS BEBE;
- Bahwa uang hasil penagihan hari itu berjumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat polisi datang melakukan pengukuran batas tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada polisi pada saat Terdakwa melakukan penagihan uang sewa lapak kepada para pedagang saat tanggal 17 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa setelah selesai diperiksa polisi, Terdakwa tidak membaca keterangan tersebut;
- Bahwa polisi yang memeriksa Terdakwa tidak menyuruh Terdakwa untuk membacanya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penagihan sewa lapak;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan, Terdakwa tidak mengatakan kepada para pedagang akan membongkar lapak jika tidak membayar uang sewa lapak;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan sewa lapak Terdakwa tidak membawa tombak ataupun parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan Soccer Power;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau hitam merk bolpenku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dari para penyewa lapak yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi Darvina Maharani, saksi Wahyu Wulandari, saksi Sukarni, saksi Syarifuddin, semuanya menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan tidak ada paksaan, tidak ada pengancaman, tidak ada kata kata para Terdakwa kepada para penyewa lapak untuk membongkar lapaknya bila tidak melakukan pembayaran uang sewanya, atau terlambat membayarnya;
- Bahwa benar sebaliknya para saksi-saksi penyewa lapak dibawah sumpah dipersidangan menerangkan cara penagihan uang sewa yang dilakukan para Terdakwa dengan cara yang biasa, meskipun ketika ditagih ada yang belum sempat membayar dan ketika penagihan hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Jalan Raya Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pun tidak ada satupun saksi dari para penyewa lapak ini dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan para Terdakwa melakukan pengancaman, atau membawa tombak;
- Bahwa benar **tidak ada satu pun** saksi dari para penyewa lapak yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan para Terdakwa melakukan penagihan sambil berkata “mana uang sewa tanah saya bulan ini, kalau tidak mau bayar saya akan membakar tempat jualan dan akan memukul kalian”;
- Bahwa benar para Penyewa lapak mengontak Terdakwa Agustinus Bebe dan Istrinya untuk mengambil uang sewa lapak pada tanggal 17 Juli 2020 karena ada syukuran 40 hari meninggalnya Almarhum Levinus Bebe, saat mengambil tagihan tidak ada kata kata dari Para Terdakwa untuk membongkar lapak-lapak bila tidak membayar atau terlambat membayar uang sewa lapak, dan Para Terdakwa ketika menagih tidak ada membawa tombak namun sebaliknya para Terdakwa menagihnya secara kekeluargaan;
- Bahwa benar pada saat mengambil uang sewa lapak, para Terdakwa memang berada di Pantai Holtekamp, sedangkan yang mengambil uang sewa lapak adalah istri Terdakwa I yang bernama Adolfina Sarce Nari (Terdakwa II). Terdakwa II Adolfina Sarce Nari waktu itu baru menagih

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dari 24 penyewa lapak, dan uang sewa lapak yang terkumpul berjumlah Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II Adolfin Sarce Nari memberi tanda cek di buku sewa bagi pihak penyewa lapak yang telah membayar sewa lapak;

- Bahwa benar Saksi Yermias Ughude yang merupakan menantu saksi Margaretha Meraudje dan saksi verbalisan dari Polda Papua, yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan mendengar informasi pengancaman dan pemerasan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dari Saksi Syarifudin dengan membawa tombak;
- Bahwa benar oleh karena keterangan saksi Syarifudin di BAP Kepolisian dan di persidangan berbeda /bertentangan, maka majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbal lisan dari kepolisian Polda Papua untuk didengarkan di persidangan untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi Syarifuddin di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa benar saksi dibawah sumpah di persidangan Yermias Ughude menerangkan tidak ada di lokasi ketika para Terdakwa menagih para penyewa lapak-lapak tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 tersebut, demikian juga saksi verbal lisan Johan Wahyudi dan Indra Pardi dibawah sumpah di persidangan tidak melihat sendiri, hanya mendengar dari telepon dari saksi Syarifudin, tetapi saksi syarifudin menolak keterangannya di persidangan bahwa para Terdakwa menagih dengan mengancam tetapi dalam persidangan saksi syarifudin menerangkan dibawah sumpah bahwa para Terdakwa menagihnya dengan cara biasa meskipun saksi syarifudin ketika ditagih waktu itu belum bisa membayar;
- Bahwa benar dari saksi penyewa lapak Darvina Maharani, Wahyu Wulandari, Sukarni, Syarifudin, mereka semua adalah bekerja sebagai pedagang yang menyewa lapak-lapak yang disewakan Levinus Bebe (orangtua Terdakwa I Agustinus Bebe), yang dibawah sumpah di persidangan menerangkan lapak-lapak yang disewa dari pemilik tanah atas nama Levinus Bebe (Almarhum) yang merupakan orang tua Terdakwa I Agustinus Bebe;
- Bahwa benar telah ada kesepakatan antara pedagang /penyewa lapak yang diwakili oleh Pak Abdullah (Koordinator), dalam kesepakatan tersebut tiap tanggal 20 setiap bulan pembayaran dilakukan kepada penyewa (Levinus Bebe) dan para penyewa lapak telah melakukan pembayaran dari bulan

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020 sampai dengan Mei 2020, karena yang menyewakan tanah untuk lapak yaitu Levinus Bebe meninggal dunia, maka pembayaran uang sewa lapak selanjutnya diserahkan kepada anaknya Levinus Bebe yang bernama Agustinus Bebe (Terdakwa I);

- Bahwa benar ketika penyewa lapak mengontak Terdakwa I Agustinus Bebe dan Istrinya Terdakwa I bernama Adolfina Nari untuk mengambil uang sewa lapak pada tanggal 17 Juli 2020, karena ada syukuran 40 hari meninggalnya Almarhum Levinus Bebe, saat mengambil tagihan uang sewa lapak semua saksi penyewa lapak dibawah sumpah di persidangan tidak ada yang menerangkan ada pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan tombak;
- Bahwa benar tidak ada saksi para penyewa lapak dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan ada ancaman untuk membongkar lapak pedagang, sebaliknya penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari kepada para saksi penyewa lapak dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar oleh karena keterangan para saksi penyewa lapak di BAP kepolisian berbeda dengan di persidangan dengan alasan para saksi penyewa lapak ketika memberikan keterangan di polisi tanpa membaca Berita Acara pemeriksaan (BAP) hanya disampaikan oleh penyidik /polisi dan tanda tangan saja;
- Bahwa benar tidak ada barang bukti tombak yang diajukan penuntut umum, dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan *soccer power*, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk pulpenku;
- bahwa benar ada bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa berupa Surat Kesepakatan Sewa Lapak antara Levinus Bebe (Pemilik Tanah/Pihak I) dan Abdullah (Koordinator Pedagang Lapak/Pihak II), tanggal 11 Januari 2020, yang isi kesepakatannya sebagai berikut : Pasal (1). Pihak Kedua bersedia membayar harga sewa lapak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 Perbulan. Pasal (2). Pihak Pertama siap menjaga dan mengawasi dan memberikan rasa aman kepada Pihak Kedua. Pasal (3). Apabila ada hal-hal lain yang



terjadi dalam masalah status tempat atau tanah lokasi tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 386 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Mereka yang melakukan, Menyuruh lakukan, turut serta melakukan Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain untuk membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfinas Sarce Nare identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum, artinya tidak ada salah orang (*error in persona*) dan selama persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, artinya pada diri para Terdakwa tidak majelis hakim temukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat dijadikan alasan menghapus sifat melawan hukum Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para Terdakwa melakukan penagihan uang sewa lapak kepada penyewa lapak, yaitu diantaranya para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, berdasarkan berita acara perjanjian sewa tempat usaha (lapak) yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2020 antara Levinus Bebe yang merupakan orang tua Terdakwa I Agustinus Bebe dengan uang sewa per bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Levinus Bebe meninggal dunia diteruskan oleh anaknya, yaitu Terdakwa I Agustinus Bebe; dan uang yang sempat diterima tanggal 17 Juli 2020 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh orang tua Terdakwa I dengan para penyewa lapak tersebut, jadi penagihan uang lapak oleh Terdakwa I dan istri Terdakwa I yang bernama Adolfini Nari (Terdakwa II), yang meneruskan penagihannya, karena Levinus Bebe, yang merupakan orangtua Terdakwa I telah meninggal dunia didasarkan atas hak, yaitu surat perjanjian sewa lapak dan tidak bertentangan dengan hukum/melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain untuk membuat hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa apakah benar ketika melakukan penagihan terhadap para penyewa lapak dilakukan secara paksa atau ada ancaman oleh para Terdakwa?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar dari para penyewa lapak yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi Darvina Maharani, saksi Wahyu Wulandari, saksi Sukarni, saksi Syarifuddin, semuanya menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan tidak ada paksaan, tidak ada pengancaman, tidak ada kata kata para Terdakwa kepada para penyewa lapak untuk membongkar lapaknya bila tidak melakukan pembayaran uang sewanya, atau terlambat membayarnya, sebaliknya para saksi-saksi penyewa lapak dibawah sumpah dipersidangan menerangkan cara penagihan uang sewa yang dilakukan para Terdakwa dengan cara yang biasa, meskipun ketika ditagih ada yang belum sempat membayar dan ketika penagihan hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul



14.30 Wit bertempat di Jalan Raya Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pun tidak ada satupun saksi dari para penyewa lapak ini dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan para Terdakwa melakukan pengancaman, atau membawa tombak dan **tidak ada satu pun** saksi dari para penyewa lapak yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan para Terdakwa melakukan penagihan sambil berkata “mana uang sewa tanah saya bulan ini, kalau tidak mau bayar saya akan membakar tempat jualan dan akan memukul kalian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar Para Penyewa mengontak Terdakwa Agustinus Bebe dan Istrinya untuk mengambil uang sewa lapak pada tanggal 17 Juli 2020 karena ada syukuran 40 hari meninggalnya Almarhum Levinus Bebe, saat mengambil tagihan tidak ada kata kata dari Para Terdakwa untuk membongkar lapak-lapak bila tidak membayar atau terlambat membayar uang sewa lapak, dan Para Terdakwa ketika menagih tidak ada membawa tombak namun sebaliknya para Terdakwa menagihnya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada saat mengambil uang sewa lapak, para Terdakwa memang berada di Pantai Holtekamp, sedangkan yang mengambil uang sewa lapak adalah istri Terdakwa I yang bernama Adolfina Sarce Nari (Terdakwa II). Terdakwa II Adolfina Sarce Nari waktu itu baru menagih setengah dari 24 penyewa lapak, dan uang sewa yang terkumpul berjumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Adolfina Sarce Nari memberi tanda cek di buku sewa bagi pihak penyewa lapak yang telah membayar sewa lapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar Saksi Yermias Ughude yang merupakan menantu saksi Margaretha Meraudje dan saksi verbalisan dari Polda Papua, yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan mendengar informasi pengancaman dan pemerasan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dari Saksi Syarifudin dengan membawa tombak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Syarifudin di BAP Kepolisian dan di persidangan berbeda/bertentangan, maka majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbal lisan dari kepolisian Polda Papua untuk didengarkan di persidangan untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi Syarifuddin di bawah sumpah di persidangan;



Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah di persidangan Yermias Ughude menerangkan tidak ada di lokasi ketika para Terdakwa menagih para penyewa lapak-lapak tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 tersebut, demikian juga saksi verbal lisan Johan Wahyudi dan Indra Pardi dibawah sumpah di persidangan tidak melihat sendiri, hanya mendengar dari tilpon dari saksi Syarifudin, tetapi saksi syarifudin menolak keterangannya di persidangan bahwa para Terdakwa menagih dengan mengancam tetapi dalam persidangan saksi syarifudin menerangkan dibawah sumpah bahwa para Terdakwa menagihnya dengan cara biasa meskipun saksi Syarifudin ketika ditagih waktu itu belum bisa membayar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bawah untuk menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan dari saksi penyewa lapak Darvina Maharani, Wahyu Wulandari, Sukarni, Syarifudin, mereka semua adalah bekerja sebagai pedagang yang menyewa lapak-lapak yang disewakan Levinus Bebe (orangtua Terdakwa I Agustinus Bebe), yang dibawah sumpah di persidangan menerangkan lapak-lapak yang disewa dari pemilik tanah atas nama Levinus Bebe (Almarhum) yang merupakan orang tua Terdakwa I Agustinus Bebe, dan telah ada kesepakatan antara pedagang /penyewa lapak yang diwakili oleh Pak Abdullah (koordinator), dalam kesepakatan tersebut tiap tanggal 20 setiap bulan pembayaran dilakukan



kepada yang menyewakan (Levinus Bebe) dan para penyewa lapak telah melakukan pembayaran dari bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020, karena yang menyewakan tanah untuk lapak yaitu Levinus Bebe meninggal dunia, maka pembayaran uang sewa lapak selanjutnya diserahkan kepada anaknya Levinus Bebe yang bernama Agustinus Bebe (Terdakwa I), dan ketika penyewa lapak mengontak Terdakwa I Agustinus Bebe dan Istrinya Terdakwa I bernama Adolfina Nari untuk mengambil uang sewa lapak pada tanggal 17 Juli 2020, karena ada syukuran 40 hari meninggalnya Almarhum Levinus Bebe, saat mengambil tagihan uang sewa lapak semua saksi penyewa lapak dibawah sumpah di persidangan tidak ada yang menerangkan ada pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan tombak dantidak ada yang menerangkan ada ancaman untuk membongkar lapak pedagang, sebaliknya penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari kepada para saksi penyewa lapak dilakukan secara kekeluargaan, dan pada saat mengambil uang sewa lapak, Terdakwa I Agustinus Bebe berada di Pantai Holtekamp, sedangkan yang mengambil uang sewa lapak adalah Terdakwa II Adolfina Sarce Nari (isteri Terdakwa I). Terdakwa II Adolfina Sarce Nari baru menagih setengah dari 24 penyewa lapak, dan uang yang terkumpul berjumlah Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Adolfina Sarce Nari memberi tanda cek di buku sewa bagi pihak penyewa lapak yang telah membayar sewa lapak;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan Pasal 1 butir 27 KUHP dan Pasal 185 Ayat 1 dan Ayat 6 KUHP menurut Majelis Hakim ada persesuaian antara saksi penyewa lapak tersebut bahwa tidak ada pengancaman, tidak ada kata-kata membongkar dan tidak ada membawa tombak ketika Para Terdakwa menagih uang sewa lapak, sehingga keterangan saksi penyewa lapak tersebut menurut majelis dinilai sebagai keterangan saksi materiil benar benar terjadi;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi Margaretha Meraudje dan saksi Yermias Ughude meskipun memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan demikian juga saksi verbalisan dari kepolisian Polda Papua, yaitu Johan Wahyudi dan Indra Pardi namun saksi-saksi ini hanya mendengar informasi pengancaman dan pemerasan lalu para Terdakwa membawa tombak ketika menagih para penyewa lapak, sedangkan dalam persidangan di bawah sumpah para saksi penyewa lapak tersbut dengan tegas menerangkan tidak ada pengancaman atau kata-kata akan membongkar maupun menagih uang sewa dengan membawa tombak, sehingga menurut majelis hakim keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Margaretha Meraudje dan saksi Yermias Ughude dan saksi verbalisan dari kepolisian Polda Papua yaitu Yohan Wahyudi dan Indra Pardi, sehingga tentang hal tersebut, majelis hakim nilai sebagai *Testimonium de Audit* yaitu keterangan yang didengar dari orang lain, tidak dilihat sendiri, tidak dialami sendiri sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti di persidangan dan apalagi dibantah oleh para saksi penyewa lapak tersebut yang mengalami, sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri ketika para Terdakwa menagihnya pada tanggal 17 Juli 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penyewa lapak berbeda dengan di persidangan dengan alasan para saksi penyewa lapak ketika memberikan keterangan di polisi tanpa membaca Berita Acara pemeriksaan (BAP) hanya disampaikan oleh penyidik /polisi dan tanda tangan saja, alasan ini majelis nilai sebagai kejujuran saksi sebagai orang biasa dengan ekonomi yang sedemikian rupa hanya sebagai pedagang di lapak dan dengan kepolosan dan tidak mau panjang-panjang pemeriksaannya maka wajar sebagaimana alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penyewa lapak dikaitkan dengan barang bukti di persidangan bahwa tidak ada barang bukti tombak yang diajukan penuntut umum, dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah 60 (Enam Puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan soccer power, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk pulpenku dan juga bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa berupa Surat Kesepakatan Sewa Lapak antara Levinus Bebe (Pemilik Tanah/Pihak I) dan Abdullah (Koordinator Pedagang Lapak/Pihak II), tanggal 11 Januari 2020, yang isi kesepakatannya sebagai berikut : Pasal (1). Pihak Kedua bersedia membayar harga sewa lapak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 Perbulan. Pasal (2). Pihak Pertama siap menjaga dan mengawasi dan memberikan rasa aman kepada Pihak Kedua. Pasal (3). Apabila ada hal-hal lain yang terjadi dalam masalah status tempat atau tanah lokasi tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak pertama, sehingga Majelis hakim menilai para Terdakwa tidak membawa tombak ketika menagih uang sewa lapak kepada para saksi penyewa lapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim Para Terdakwa ketika melakukan penagihan uang sewa lapak dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penyewa lapak tidak ada melakukan perbuatan pemerasan ataupun pengancaman;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan keterangan saksi di penyidikan dan di sidang pengadilan maka Majelis hakim mengkonfrontir dalam persidangan antara penyidik yang memeriksa (saksi verbal lisan) dengan yang diperiksa (saksi dari penyewa lapak);

Menimbang, bahwa dari saksi verbal lisan yang diperiksa di pengadilan tidak ada satu pun yang melihat para Terdakwa ketika melakukan penagihan pada tanggal 17 Juli 2020 tersebut dan menurut saksi verbalisan mereka turun ke tempat kejadian perkara karena ditelpon oleh salah satu penyewa lapak yang bernama saksi sarifruddin bahwa para Terdakwa melakukan pengancaman ketika melakukan penagihan uang sewa lapak, namun ketika saksi Syarifuddin memberikan keterangan di bawah sumpah di sidang pengadilan saksi Syarifuddin tidak ada menerangkan ada pengancaman atau kata kata dari para Terdakwa akan membongkar lapak-lapak bila para penyewa lapak tidak membayar uang sewanya bahkan menurut saksi Syarifuddin di persidangan menagihnya dengan cara biasa, dan ketika menagih tanggal 17 Juli 2020 saksi Syarifuddin bilang "jangan menagih dulu saat ini ke saya" dan Terdakwa Agustinus Bebe diam saja, bahkan para Terdakwa sudah dianggap sebagai anaknya sendiri oleh saksi Syarifuddin dan orangnya baik, dan tentang surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2020 tersebut dibuat oleh anak saksi Syarifuddin yang diminta penyidik menulis ulang kata-katanya dari penyidik dan setelah ditulis saksi Syarifuddin disuruh tandatangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketika saksi verbalisan dikonfrontir dengan saksi Syarifuddin tentang para Terdakwa membawa tombak, saksi safrudin di bawah sumpah di persidangan dan saksi lain dari penyewa lapak yaitu saksi Darvina Maharani, saksi Wahyu Wulandari, saksi Sukarni, saksi Syarifuddin, tidak ada satupun yang menerangkan di persidangan bahwa para Terdakwa membawa tombak, akan membakar lapak, membongkar lapak, ketika menagih uang sewa kepada para saksi-saksi penyewa lapak tersebut bila tidak membayar atau terlambat membayar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Margaretha Meraudje dan saksi Yermias Ughude yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan bahwa para Terdakwa membawa tombak itu pun saksi Margaretha Meraudje dan saksi Yermias Ughude, tidak melihat sendiri, tetapi mendengar dari orang lain yang adalah menantunya dan menantunya tersebut pun tidak melihat sendiri para

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa tombak ketika menagih uang sewa lapak kepada para penyewa lapak yang telah dibuat perjanjiannya oleh Levinus Bebe yang merupakan orangtua Terdakwa I Agustinus Bebe;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Margaretha Meraudje dan saksi Yermias Ughude serta saksi verbal lisan dari kepolisian Polda Papua, yaitu saksi Indra Padri, saksi Johan Wahyudi karena tidak melihat sendiri itu tetapi kata orang lain maka menurut majelis hakim keterangannya tentang hal tersebut dikategorikan bukan sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga keterangannya tentang para Terdakwa membawa tombak ketika melakukan penagihan uang lapak kepada para saksi penyewa lapak tidak bisa diklasifikasikan sebagai saksi de auditu bukan sebagai saksi auditu sebagaimana pengertian saksi diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dan tidak mempunyai kekuatan bukti sebagai saksi, sehingga keterangannya tentang hal tersebut Majelis Hakim nilai patut dikesampingkan;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, dan tidak terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi/ pembelaan penasihat hukum para Terdakwa dan tanggapan lisan dalam persidangan penuntut umum atas pledoi /pembelaan penasehat hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum para Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sdr. Panitera Pengganti yang kami hormati,

Hadirin yang juga kami hormati,

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izinnya proses persidangan perkara dugaan tindak pidana **PEMERASAN**

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



sebagaimana diatur dan diancam dengan Dakwaan Pasal 386 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atas nama **Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfina Sarce Nari** telah berjalan dengan baik hingga saat ini.

Pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 yang lalu, sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana **PEMERASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 386 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan Tuntutan 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi Para Terdakwa selama dalam Penahanan. Tuntutan pidana tersebut menurut kami termasuk **"Spektakuler"** dan terkesan dipaksakan, karena sesungguhnya fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa tidak mengarah kepada keterlibatan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana **PEMERASAN**;

Agar penegakan hukum dapat terimplementasi dengan baik seharusnya dilakukan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat serta melakukan penilaian yang objektif mungkin yang semuanya itu bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dengan menemukan penyebab terjadinya kejahatan yang sesungguhnya, kemudian melakukan suatu tindakan hukum dan menghukum pelakunya sesuai dengan kadar kesalahannya guna mendidik dia untuk menyadari kesalahannya dan bukan karena hendak membalas dendam dan dengan keberanian membebaskan orang yang menurut hukum tidak terbukti melakukan kesalahan;

Dalam kesempatan ini, kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajak kita yang terlibat dalam persidangan yang terhormat ini untuk tenang sejenak merenungkan Firman Allah yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Amsal 11 ayat (1), yang berbunyi : **"Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat"**. Nats dalam Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua yang terlibat dalam peradilan ini agar tidak berbuat curang dalam perkara ini, tetapi haruslah berperkara dengan tetap memperhatikan kebenaran;



II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Untuk dapat menilai apakah Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum memenuhi parameter yang obyektif, sekiranya perlu kita mengkaji keseluruhan fakta yang terdapat dalam persidangan;

Pada Nota Pembelaan ini kami, akan menyingkap fakta persidangan yang belum sempat terungkap, juga beberapa hal yang kami kemukakan namun dari sisi pandang yang berbeda dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Hal ini di maksudkan agar membantu persidangan yang terhormat ini dalam menimbang dan memutus perkara dengan seadil-adilnya;

A. Keterangan Saksi-Saksi;

1. Saksi Margaretha Meraudje, Pada pokoknya menerangkan dibawah janji dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak ada saat Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari datang menagih uang sewa pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengatakan penyewa lapak yang memberitahukan kalau Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari melakukan pemerasan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui nama pelapak yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari melakukan pemerasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu tanggal dan tahun kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan awal pertama kali saat saksi melihat pengembalian batas saksi bertemu dengan Bapak Levinus Bebe;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2019 bulan Desember saksi bertemu dengan Bapak Levinus Bebe tidak dengan Agustinus Bebe;
- Bahwa Saksi mengatakan pada Tahun 2019 bulan Desember yang melakukan pengancaman bukan Agustinus Bebe dan Istrinya dan saat itu saksi hanya dengan Bapak Levinus Bebe;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 17 Juli 2020 Agustinus Bebe tidak melakukan pengancaman kepada saksi;



- Bahwa saksi mengatakan Levinus Bebe atau Ayah dari Agustinus Bebe yang memasukan penyewa lapak di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kapan Ayah dari Agustinus Bebe memasukkan penyewa lapak ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ada berapa penyewa lapak dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan penyewa lapak tidak membayar kepada saksi;
- Bahwa saksi mengatakan penyewa lapak membayar kepada Bapak Levinus Bebe, dan sekarang membayar kepada Terdakwa Agustinus Bebe karena Levinus Bebe sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mengetahui kesepakatan sewa menyewa antara Bapak Levinus Bebe dengan Bapak Abdullah yang merupakan kordinator pedagang lapak;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak pernah menegur pelapak untuk keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan pembayaran sewa dari bulan Agustus sampai November pelapak tidak membayar ke saksi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui untuk pembayaran sewa bulan Agustus sampai November kepada siapa.

Tanggapan Para Terdakwa : Terhadap keterangan saksi Margaretha Meraudje, Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari Keberatan/membantah keterangan Saksi, karena Para tidak melakukan pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa adalah menagih uang sewa lapak kepada para pedagang dilapak berdasarkan surat kesepakatan.

2. Saksi YEREMIAS UGHUDE, Pada pokoknya menerangkan di bawah janji dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan setiap hari memantau lokasi lapak tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mengetahui kesepakatan sewa menyewa lapak pada Januari 2020 antara Bapak Levinus Bebe dan Bapak Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan 15 Juli 2020 pada saat pengembalian batas saksi sempat bertanya kepada pedagang mengenai siapa yang menyuruh berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan para pelapak memberitahukan kalau Bapak Levinus dan Bapak Agustinus Bebe yang menyuruh mereka berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi pergi ke Polda untuk melapor ke Polda Papua;
- Bahwa saksi mengatakan para pelapak ada memberitahukan pembayaran sewa lapak mereka membayar ke Bapak Levinus Bebe;
- Bahwa saksi mengatakan pelapak ada 38 (tiga puluh delapan);
- Bahwa saksi mengatakan pembayaran sewa lapak ada yang dibayar ke Bapak Levinus ada juga yang membayar ke Bapak Agustinus Bebe;
- Bahwa saksi mengatakan saksi menanyakan pembayaran sewa pada bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi mengatakan setelah saksi diberikan kuasa baru saksi memulai aktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diberi kuasa oleh Ibu Margaretha Meraudje dan saksi juga adalah anak mantu, saksi menikah dengan anak ke 6 dari Ibu Margaretha Meraudje;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diberikan kuasa sejak tanggal 06 April 2020;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada Gugatan Perdata dari Ibu Margaretha Meraudje kepada Bapak Levinus Bebe, Agustinus Bebe maupun para pelapak;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah dalam sertifikat 10.000 M²;
- Bahwa saksi mengatakan lapak memakai lokasi yang berada didepan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada marga lain yang menguasai lokasi tersebut;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanggal 17 Juli 2020 saksi berada di POLDA pagi untuk mendata para pelapak, pagi itu juga saksi pergi dan balik sekitar jam 11.00 WIT atau 12.00 WIT sudah tiba di POLDA;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak melihat Agustinus Bebe pegang tombak, saksi hanya mendengar laporan dari Bapak Syarifudin;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak melihat Agustinus Bebe memaksa para pedagang serahkan uang;
- Bahwa saksi mengatakan keterangan dalam BAP Saksi no.6 bukan pernyataan dari saksi;
- Bahwa saksi mengatakan keterangan dalam BAP no.7 merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengatakan dasar keterangan saksi dalam BAP no. 7 karena saksi mendengar dari Bapak Syarifudin menelpon Polisi memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mencabut keterangan dalam BAP yang menerangkan melihat Agustinus Bebe memegang tombak dan mengancam para pedagang lapak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kordinator lapak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Bapak Abdullah yang merupakan kordinator lapak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Surat Kesepakatan Sewa Menyewa pada Bulan Januari Tahun 2020 antara Bapak Levinus Bebe dan Bapak Abdulah yang merupakan kordinator penyewa lapak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak dikasih tahu oleh penyewa lapak mengenai Surat Keterangan Sewa Menyewa;
- Bahwa saksi mengatakan saat Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari ditangkap saksi ada dan berada di mobil;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengikut Polisi dari POLDA;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Polisi yang melakukan penangkapan ialah Bapak Johan dan Bapak Biron dan Anggota Polisi lainnya kurang lebih 6-8 orang Anggota Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi datang bersama dengan Polisi memakai kendaraan Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan dari Polda yang mengajak saksi ke lokasi lapak untuk mengenal mereka karena dari Polda mau mendata para pelapak;
- Bahwa saksi mengatakan Polisi yang mengajak saksi untuk melakukan penangkapan karena ada laporan pada tanggal 17 Juli 2020 dari Bapak Syarifudin;
- Bahwa saksi mengatakan laporan tersebut dilapor oleh Bapak Syarifudin kepada Bapak Johan Penyidik Polda;
- Bahwa saksi mengataka Bapak Johan adalah Perwira di Reskrim POLDA;
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Syarifudin melakukan Laporan Polisi melalui telfon/ secara lisan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada laporan resmi ke POLDA;
- Bahwa saksi mengatakan saksi ada membuat Laporan Polisi secara resmi;
- Bahwa saksi mengatakan setelah terjadi pemerasan saksi membuat Laporan Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan laporan ke Polisi secara lisan oleh Bapak Syarifudin dan setelah itu saksi bersama Polisi ke lokasi lapak melakukan penangkapan terhadap Agustinus Bebe dan Adolfinas Sarce Nari;
- Bahwa saksi mengatakan yang melakukan penangkapan ialah Bapak Johan dan Bapak Biron;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak tahu kalau Polisi menunjukan Surat Perintah Penangkapan atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak melihat tindakan kekerasan dari Polisi terhadap Agustinus Bebe dan Adolfinas Sarce Nari saat penangkapan;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saat penangkapan saksi berada didalam mobil mini bis, saksi duduk paling belakang;
- Bahwa saksi mengatakan saat penangkapan saksi tidak melihat ada tombak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak sempat menanyakan ke Bapak Syarifudin mengenai laporan dari Bapak Syarifudin mengenai Agutinus Bebe membawa tombak;
- Bahwa saksi mengatakan saat Polisi membawa Agutinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari, saksi ikut ke Polda dan tidak melihat ada tombak yang dibawah oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan setelah penangkapan pembayaran sewa lapak kepada saksi, saksi yang menagih uang sewa pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengatakan sekitar 6-8 orang yang membayar karena pada bulan Juli 2020 uang sewa yang sudah dibayar ke Agutinus Bebe;
- Bahwa saksi mengatakan uang sewa Rp. 500.000,00 perbulan dan jumlah keseluruhannya yang saksi tagih kurang lebih Rp.4.000.000,00;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 15 Juli 2020 saksi mengatakan ke penyewa lapak mulai bulan ini pembayaran sewa lapak dibayar kepada saksi karena tanah ini tanah sertifikat milik mertua dari saksi (Ibu Margaretha Meraudje);
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kesepakatan sewa menyewa yang baru antara saksi dengan penyewa lapak;
- Bahwa saksi mengatakan saksi melakukan penagihan uang sewa terhadap penyewa lapak karena saksi diberi kuasa oleh Ibu mertua saksi, Ibu Margaretha Meraudje;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengetahui kalau Bapak Levinus Bebe Ayah dari Agutinus Bebe sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau pada saat itu pengucapan syukur 40 hari Almarhum Bapak Levinus Bebe, maka Agutinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari menghubungi

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyewa lapak dan penyewa lapak meyuruh Agustinus Bebe datang untuk mengambil uang sewa;

- Bahwa saksi mengatakan tidak koordinasi dengan Agustinus Bebe mengenai tanah lapak dan sewa menyewa lapak;
- Bahwa saksi mengatakan saat saksi melakukan penagihan tidak ada yang menolak;
- Bahwa saksi mengatakan Syarifudin adalah penjual/ penyewa lapak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendengar langsung Agustinus Bebe akan melakukan pengrusakan terhadap lapak-lapak.

Tanggapan Para Terdakwa : Terhadap keterangan saksi Yeremias Ugudhe, Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari keberatan/membantah Yeremias Ugudhe yang mengatakan setiap hari memantau di lokasi.

3. Saksi Davina Maharani, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali, berkaitan dengan penagihan hutang di Lapak yang dilakukan pada 17 Juli 2020 di siang hari di Lapak (Pasar) Holtekamp;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi berada di pasar saat Istrinya Agustinus Bebe yaitu Terdakwa Adolfina Sarce Nari menagih hutang;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Adolfina Sarce Nare;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari mendatangi masing-masing lapak untuk melakukan penagihan hutang sewa lapak;
- Bahwa Saksi mengatakan jumlah lapak yang ada sebanyak 24 (dua puluh empat) Lapak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari menagih, yang menagih sebelumnya Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Agustinus atas nama Levinus Bebe yang melakukan penagihan;

- Bahwa uang sewa lapak langsung diantarkan ke rumahnya Bapak Almarhum Levinus Bebe;
- Bahwa sebelum berjualan di lapak, ada rapat yang dilakukan oleh para penjual dengan Almarhum Bapak Levinus Bebe bersama dengan Kepala Desa, rapat tersebut dilakukan pada bulan Januari 2020;
- Bahwa dalam rapat itu ada kesepakatan antara para penjual di lapak untuk menyewa kepada Almarhum Bapak Levinus Bebe;
- Bahwa saat penagihan uang sewa lapak yang dilakukan oleh Terdakwa Adolfina Sarce Nare, dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa selain saksi yang ada di lapak, ada pedagang lapak lain juga yang memberikan uang sewa lapak kepada Terdakwa Adolfina Sarce Nare;
- Bahwa Terdakwa saat mendatangi lapak tidak ada Polisi, saat itu saksi ke lapak pada siang hari untuk berjualan;
- Bahwa saat penagihan hutang di lapak yang dilakukan oleh Terdakwa Adolfina Sarce Nari hanya membawa buku dan pena;
- Bahwa Buku dan Pena yang dibawa oleh Terdakwa Adolfina Sarce Nari untuk melakukan centangan di nama-nama yang tertera didalam buku ketika penjual di lapak membayar;
- Bahwa pembayaran lapak dilakukan kepada Almarhum Bapak Levinus Bebe tapi karena Almarhum meninggal sehingga pada Bulan Juli 2020 dilanjutkan oleh anaknya Bapak Levinus yaitu Agustinus Bebe dan Istrinya Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa pembayaran sewa lapak dalam kesepakatan dilakukan pada tanggal 20 bulan berjalan dan biasanya dilakukan pembayaran tanggal 20 tapi karena ada kedukaan Bapak Almarhum Levinus Bebe meninggal maka para penjual di Lapak memutuskan untuk membayarnya sebelum tanggal 20 untuk menolong kedukaan;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penagihan pembayaran sewa lapak yang dilakukan oleh Terdakwa Adolfinia Sarce Nari tanpa paksaan;
- Bahwa saat Terdakwa Adolfinia Sarce Nari melakukan Penagihan pada tanggal 17 Juli 2020, Terdakwa Agustinus Bebe sedang berada di pantai;
- Bahwa penagihan hutang dilakukan tidak ada yang membawa tombak dan tidak ada juga yang melakukan pemaksaan;
- Bahwa selain di yang ditagih saksi, ada orang disebelahnya yang juga ditagih ada Mama Umi, Mama Ririn, Mama Ros, Mbak Nur, Mbak Wulan;
- Bahwa ada sekitar 15 lapak yang ditagih dari 24 Lapak, selain dari saksi mereka yang membayar juga tidak dipaksa;
- Bahwa dilakukan mulai dari bulan Januari 2020 berdasarkan kesepakatan bersama para penjual di lapak dengan Almarhum Bapak Levinus Bebe (Ayah Agustinus Bebe) bersama Kepala Desa yang dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa yang diatur dalam kesepakatan adalah pembangunan lapak dan pembayaran tiap bulan;
- Bahwa awalnya para penjual mencari lokasi untuk pembangunan lapak dan ditanyakan kepada orang-orang untuk penyewaan lokasi, orang-orang yang ditanya tidak satu dua orang;
- Bahwa informasi yang diberikan oleh masyarakat setempat kalau yang memiliki tanah tersebut adalah Bapak Levinus Bebe;
- Bahwa para penjual lapak bertanya kepada penjual yang di pasar yang telah ada lebih dahulu sebelum Lapak;
- Bahwa dari informasi tersebut maka selanjutnya para penjual secara bersama mendatangi rumah Bapak Levinus Bebe untuk membangun komunikasi;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Abdulah yang merupakan Koordinator Lapak;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh para penjual di Lapak mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 para penjual di lapak yang menelpon Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolvina Sarce Nari untuk datang ke lapak karena para penjual di Lapak telah bersepakat untuk memberikan uang sewa sebelum tanggal 20 karena kedukaan yang terjadi atas meninggalnya Bapak Almarhum Levinus Bebe;
- Bahwa Bapak Levinus Bebe melakukan penagihan sewa lapak sampai bulan Mei 2020 karena bulan Juni 2020 Bapak Levinus meninggal dunia;
- Bahwa selama Bapak Levinus Bebe hidup pembayaran sewa lapak langsung dibayarkan ke rumahnya Bapak Levinus Bebe setiap tanggal 20 setiap bulan;
- Bahwa pembayaran dari Januari 2020-Mei 2020 itu dibayarkan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa selama Almarhum Bapak Levinus Bebe masih hidup tidak pernah penagihan dilakukan oleh Ibu Margaretha Meraudje dan Bapak Yeremias Ughude;
- Bahwa penagihan hutang oleh Bapak Yeremias Ughede setelah Almarhum Bapak Levinus Bebe meninggal dan Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari di tahan;
- Bahwa setelah Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nare ditahan, pembayaran sewa lapak dibayarkan kepada Bapak Yerry orangnya Ibu Margaretha Meraudje;
- Bahwa Bapak Yeremias Ughede melakukan penagihan pada bulan Agustus 2020 bersama Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Polisi yang ikut Bapak Yeremias Ughede saat penagihan, hanya tahu ciri-cirinya;
- Bahwa Bapak Yeremias Ughede tidak melakukan pemaksaan saat penagihan hanya Polisi dari Polda yang melakukan pengancaman jika tidak membayar lapaknya akan dibongkar;
- Bahwa saat Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari ditangkap saksi berada ditempat dan melihat penangkapan;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat yang dua orang Polisi saja tidak tahu yang lainnya berapa yang berada di pantai karena saat itu Saksi sedang sibuk melayani orang berbelanja jadi tidak fokus sama Polisi;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa Adolfina Sarce Nari dipukul dan jatuh kemudian diseret ke dalam mobil;
- Bahwa uang yang dipegang oleh Terdakwa Adolfina Sarce Nari berhamburan keluar dari mobil saat ditangkap dan diangkut ke dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat Terdakwa Agustinus Bebe membawa tombak;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahui Sertifikat Milik Ibu Margaretha Meraudje.

Tanggapan Para Terdakwa : Terhadap keterangan Saksi Davina Maharani, Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Wahyu Wulandari , Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di Polda Papua berkaitan dengan masalah penagihan hutang uang pasar pada tanggal 17 Juli 2020 di Holtekamp, sekitar jam 14.00 WIT (dua siang) bertempat di lapak penjualan;
- Bahwa Terdakwa Adolfina Sarce Nare yang melakukan penagihan uang pasar;
- Bahwa Saksi berjualan di Lapak sekitar bulan April 2020, untuk berjualan di lapak tersebut saksi meminta ijin berjualan ke Bapak Levinus Bebe yang merupakan orang tua dari Terdakwa Agustinus Bebe;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pemilik tempat yang didirikan Lapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pembeli dan fokus melayani pembeli jadi tidak melihat saat Polisi datang menangkap Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti rapat antara Bapak Levinus Bebe dan Pedagang Lapak, karena Saksi datang langsung berjualan;
- Bahwa yang jualan duluan di lapak itu adalah Ibunya Saksi, karena Ibunya pulang kampung kemudian digantikan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah lapak dan saksi tidak mengetahui ada penagihan ditempat lain selain saksi;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan Terdakwa Adolfina Sarce Nari, Saksi hanya membayar saja;
- Bahwa Terdakwa Adolfina Sarce Nari melakukan penagihan dalam suasana kekeluargaan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak Saksi dengan lapak Bapak Syarifudin, karena Saksi baru berjualan di Lapak tersebut masuk 2 (dua) minggu;
- Saksi Ibu Saksi (Mama Mia) menyampaikan kepada Saksi bahwa pembayaran dilakukan kepada Bapak Levinus Bebe sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Bapak Levinus Bebe dari Bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa penagihan yang dilakukan Terdakwa Adolfina Sarce Nari dilakukan pada bulan Juli 2020;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 dibayar oleh Adik Saksi, tidak ada paksaan saat dilakukan penagihan dan Terdakwa tidak membawa tombak saat penagihan;
- Bahwa tidak pernah ada ancaman dari Terdakwa Agustinus Bebe dan Istrinya Terdakwa Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa saat Almarhum Bapak Levinus Bebe masih hidup dan melakukan penagihan, tidak ada penagihan oleh Ibu Margaretha Meraudje;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap



- Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Bapak Yermias Ughude pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Bapak Yermias Ughude sampaikan kalau beliau yang punya lapak dan keluarkan sertifikatnya;
- Bahwa saat Bapak Yermias Ughude melakukan penagihan tidak ditunjukkan kesepakatan hanya melakukan penagihan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak pedagang Lapak yang bayar ke Bapak Yermias Ughude;
- Bahwa saat pemeriksaan BAP di Polisi Saksi tidak mengatakan Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari melakukan pemerasan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada pemberitahuan dari Polisi kalau tanah itu milik Ibu Margaretha Meraudje;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengatakan Tanah tersebut milik Ibu Margaretha Meraudje dikatakan oleh Polisi dan Bapak Yermias Ughude;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu ada orang BPN, yang Saksi tahu hanya Polisi dan Bapak Yermias Ughude;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengalami pemerasan, Saksi membayar karena ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu Bapak Abdulah yang merupakan coordinator pedagang lapak.

Tanggapan Para Terdakwa : Terhadap keterangan saksi Wahyu Wulandari Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari Membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Sukarni, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan 1 (satu) kali di Kepolisian;
- Bahwa saat pemeriksaan di Kepolisian tidak ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca BAP karena saksi buru-buru sehingga Penyidik menyampaikan untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari diamankan oleh Polisi;
- Bahwa bukan keterangan saksi pada BAP poin 4 dan poin 15, bukan jawaban dari saksi;
- Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari selama 3 bulan terhitung dari Mei 2020;
- Bahwa yang datang pada tanggal 17 Juli 2020 untuk menagih uang sewa di lapak dan datang menemui Saksi itu istrinya Agustinus Bebe, Terdakwa Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa Terdakwa Adolfina Sarce Nare (Istrinya Agustinus Bebe) datang untuk melakukan penagihan sewa lapak;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari tidak melakukan pemerasan;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 saksi berada di lokasi lapak sedang berjualan;
- Bahwa Terdakwa Adolfina Sarce Nari datang dalam suasana kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal Ibu Margareth Meraudje;
- Bahwa Bulan Pertama, Kedua dan Bulan Ketiga saksi membayar kepada Istrinya Agustinus Bebe sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa hanya melihat Polisi berada di Lokasi lapak tapi tidak tahu berapa jumlah Polisi;
- Bahwa saksi sudah tiga bulan berjualan di lapak, yang ditagih itu pembayaran sewa lapak;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran ke Istri Terdakwa Agustinus Bebe dari penjual di Lapak;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Juli yang datang untuk ambil pembayaran lapak hanya Terdakwa Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Margaretha Meraudje dan Bapak Yeremias Ughude;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan antara Bapak Levinus Bebe dan Koordinator Pedagang Lapak Bapak Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari melakukan penagihan itu sewa Lapak bukan pemerasan;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Penyidik waktu diperiksa kalau ada masalah sehingga setelah diperiksa selesai saksi diminta baca namun saksi tidak membaca hanya menandatangani BAP;
- Saksi menerangkan bahwa Penyidik sampaikan bahwa ditandatangani saja.

Tanggapan Para Terdakwa : Terhadap keterangan saksi Sukarni, Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari Membenarkan keterangan saksi;

SAKSI VERBALISAN:

Terhadap keterangan Saksi Sukarni, Sdr. JPU mengajukan Saksi-Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Johan Wahyudi (Penyidik Polda Papua), Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Sukarni dan Saksi lainnya;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan saksi Sukarni dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memeriksa Saksi pada siang hari di jam 10.00 WIT, saksi bertanya dan saksi Sukarni menjawab kemudian saksi mengetik jawabannya;
- Bahwa saksi memeriksa tidak ada paksaan, saat saksi memeriksa menggunakan kata pemerasan karena saksi menyesuaikan dengan Laporan Polisi dan Pasal yang dituduh berdasarkan laporan Polisi;
- Bahwa Saksi Sukarni tidak menjawab pemerasan tapi saksi yang memeriksa menggunakan kata pemerasan karena sesuaikan dengan pasal yang dituduhkan;
- Bahwa pertanyaan yang dipakai untuk memeriksa Saksi Saukarni merupakan pertanyaan baku yang digunakan untuk memeriksa setiap saksi;
- Bahwa mereka yang dijadikan saksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku catatan yang diperiksa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi Sukarni disuruh membaca BAP;
- Bahwa ada panggilan tertulis kepada Saksi Sukarni untuk di periksa sebagai saksi;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah saksi Yeremis Ughude pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa yang menerima Laporan Polisi bagian SPKT, Saksi yang menangkap Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari itu saksi sendiri dan dan saksi Indra Padri;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sampai saksi juga dilakukan oleh saksi Johan Wahyudi dan saksi Indra Padri;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Johan Wahyudi dan saksi Indra Padri yang melakukan penahanan.

Tanggapan Saksi Sukarni : Tidak benar saksi di kasih BAP untuk dibaca lalu tanda tangan, tidak benar saksi menerangkan Agustinus Bebe melakukan pemerasan dan pengancaman. Yang benar adalah Saksi memberi keterangan

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dibaca penyidik menyuruh untuk tanda tangan, saksi memberi keterangan Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari hanya menagih hutang sewa lapak bulan Juli 2020.

2. Saksi Indra Padri (Penyidik Polda Papua), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi Sukarni, saksi Johan Wahyudi sebagai Kanit juga berada di ruangan;
- Bahwa Saksi Sukarni diperiksa pada jam 10.00 WIT, Saksi Johan Budi bertanya dan Saksi Sukarni menjawab kemudian saksi Johan Wahyudi mengetik jawaban di komputer;
- Bahwa Saksi Johan Wahyudi menyuruh membaca BAP;
- Bahwa pertanyaan yang dipakai untuk memeriksa Saksi Sukarni merupakan pertanyaan baku yang digunakan untuk memeriksa setiap saksi;
- Saksi menerangkan bahwa ada panggilan tertulis kepada saksi Sukarni untuk di periksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan suratnya diantar tapi seingat saksi satu hari sebelum diperiksa, suratnya diantar ke saksi Sukarni;
- Bahwa BAP Tersangka lebih duluan dari BAP Saksi;
- Bahwa yang melapor ke Polisi bagian SPKT adalah saksi Yeremis Ughude pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari itu saksi Indra Padri dan saksi Johan Wahyudi;
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa sampai saksi juga dilakukan oleh saksi Indra Padri dan saksi Johan Wahyudi;
- Bahwa Bahwa yang melakukan penyitaan buku juga saksi Johan Wahyudi dan saksi Indra Padri;
- Bahwa Saksi Johan Wahyudi dan saksi Indra Padri yang melakukan penahanan.



Tanggapan Saksi Sukarni : Tidak benar saksi di kasih BAP untuk dibaca lalu tanda tangan, tidak benar saksi menerangkan Agustinus Bebe melakukan pemerasan dan pengancaman. Yang benar adalah Saksi memberi keterangan tanpa dibaca penyidik menyuruh untuk tanda tangan, saksi memberi keterangan Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari hanya menagih hutang sewa lapak bulan Juli 2020;

6. Saksi Syarifudin, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa di Kepolisian Daerah Papua sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di Periksa di berkaitan dengan masalahnya Terdakwa Agustinus Bebe;
- Bahwa Saksi menyewa Lapak di Holtekamp dan membayar uang sewa setiap bulan ke Bapak Levinus Bebe orang tua dari Terdakwa Agustinus Bebe;
- Bahwa yang dibayarkan kepada Terdakwa Agustinus Bebe dan keluarganya itu uang sewa Lapak;
- Bahwa tidak ada pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa setiap bulan saksi membayar kepada Terdakwa Agustinus Bebe sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi antar uang sewa ke rumahnya tetapi juga Terdakwa Adolfina Sarce Nari biasanya datang ke Lapak untuk menagih uang sewa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada ancaman dari Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari;
- Bahwa Terdakwa Adolfina Sarce Nari melakukan tagihan sewa dalam suasana kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agustinus Bebe sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa keterangan saksi di persidangan itu yang sebenarnya yang dialami saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membaca BAP saksi di Kepolisian;
- Bahwa yang membuat konsep surat pernyataan adalah Polisi kemudian disalin oleh anak laki-laki saksi kemudian saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumahnya saksi dalam keadaan sakit sehingga Polisi mengatakan bahwa akan dibuat Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi sudah lupa diperiksa berapa lama sewaktu diperiksa;
- Bahwa setelah periksa Polisi tidak suruh membaca dan langsung saksi menandatangani;
- Bahwa yang periksa saksi ada 1 (satu) orang namanya Anggota Polisi namanya Indra;
- Bahwa sebelum berangkat ke Makasar ada dua orang Polisi datang mengantarkan surat ke rumah tapi saksi, saat itu saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak benar Terdakwa Agustinus Bebe mengatakan bongkar Lapak dan melakukan pengancaman;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa Agustinus Bebe untuk tidak dulu melakukan penagihan;

Tanggapan Para Terdakwa : Terhadap keterangan Saksi Syarifudin Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfinia Sarce Nari membenarkan keterangan saksi;

SAKSI VERBALISAN:

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Syarifudin, Sdr. JPU mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

- **Saksi Indra Padri (Penyidik Polda Papua), pada pokoknya menerangkan dibawah Sumpah dalam persidangan sebagai berikut:**
- Bahwa saat setelah saksi memeriksa Syarifudin saksi memberikan BAP itu kepada Sarifudin untuk dibaca dan kalau ada yang salah dikoreksi dan Syarifudin membaca hampir 30 menit;
 - Bahwa saksi bilang kepada Syarifudin kalau ada yang salah bisa dirubah;
 - Bahwa yang bikin pernyataan adalah anak dari Syarifudin dan kemudian dibacakan ke Bapak Syarifudin.
 - Bahwa yang ada diruangan saat itu adalah Kanit Pa' Johan dan Pa Kanit dan saksi melihat Saksi Syarifudin membaca;
 - Bahwa saat itu Syarifudin bilang saya tanda tangan saja saya buru-buru dan setiap pertanyaan dijawab tanpa ada paksaan;
 - Bahwa pemeriksaan Terdakwa terlebih dahulu baru saksi, karena Terdakwa terangkap tangan
 - Bahwa Syarifudin lapor kalau ada yang datang tagih - tagih lagi dan saksi menuju ke TKP saksi lupa tanggal pelaporan;
 - Bahwa saat saksi ke TKP saksi ketemu Terdakwa Agustinus Bebe tetapi tidak menemukan tombak dan saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penagihan penagihan tetapi hanya melihat buku catatan yang sudah dibayar oleh pedagang lapak;
 - Bahwa saksi melihat buku catatan tersebut dan membawa mereka ke Polda untuk interogasi dan melakukan penahanan lantaran menagih;
 - Bahwa saksi tidak melihat Syarifudin dipaksa untuk membayar;



- Bahwa saksi mendengar dari Syarifudin Kalau Syarifudin sampaikan kepada Terdakwa untuk jangan tagih-tagih, kamu berurusan ke Polda dulu;
- Bahwa Syarifudin menyampaikan, Agustinus menyampaikan kalau tidak dibayar maka lapak-lapak akan dibakar.

Tanggapan Saksi Syarifudin : Tidak benar saksi membaca BAP lalu tanda tangan, saksi hanya diberikan oleh penyidik untuk tanda tangan tanpa baca BAP. Surat Pernyataan dikonsep oleh polisi, disalin/ditulis oleh Anak Saksi, saksi hanya tanda tangan saja. Saksi tidak pernah memberi keterangan kepada Penyidik Terdakwa Agustinus Bebe dan Istrinya melakukan pengancaman dan pemerasan, termasuk membongkar lapak-lapak, yang saksi jelaskan mereka menagih hutang dengan cara baik-baik tanpa pengancaman;

7. Saksi Tambahan Johan Wahyudi (Penyidik Polda Papua), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awal masalahnya adalah Persoalan Penyerobotan Tanah milik Margaretha Merauje;
- Bahwa diatas Tanah Tersebut ada 48 lapak, setelah Pengukuran ulang oleh BPN pemilik tempat adalah Margaretha Merauje, dan saksi menegur Terdakwa untuk jangan melakukan penagihan dulu dan silakan berbicara dengan pemilik tanah dulu;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa Agustinus Bebe untuk jangan tagih- tagih lagi disitu karena kalian tidak punya hak disitu untuk tagih, setelah itu saksi pulang dan saksi dapat telepon lagi dari Bapak Syarifudin kalau mereka ada melakukan Penagihan lagi kepada pemilik lapak dengan cara memaksa, setelah itu saksi dengan anggota pergi ke TKP menjemput kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua Terdakwa menagih sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi mendengar dari Syarifudin kalau kedua Terdakwa ini menagih dan menyuruh bayar kepada mereka kalau tidak bayar lapak mereka akan dibongkar;
- Bahwa waktu itu saksi dapat telepon dari Syarifudin Jam 10 pagi atau 11 siang waktu saksi ke TKP saksi melihat ada Terdakwa dan Syarifudin dan saksi bertanya kepada Syarifudin mana Terdakwa dia yang tagih-tagih, dan saksi Syarifudin menunjuk Terdakwa Agus dan saksi sampaikan kenapa kamu tagih – tagih lagi saksi sudah bilang untuk jangan tagih lagi dan setelah itu saksi membawa Terdakwa ke Polda dan yang membuat laporan Polisi adalah anaknya Pemilik Tanah.
- Bahwa dalam Pemeriksaan mereka tidak ditekan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari, saat saksi sampai TKP Terdakwa sudah tidak menagih lagi;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari melakukan pengancaman dan pemerasan dari Syarifudin dan beberapa yang pemilik lapak yang sudah bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada orang tua mereka menyewakan kepada lapak sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Perjanjian dan tidak kenal dengan Bpk. Abdullah;
- Bahwa Pa Ughude diperiksa pada tgl 21 Juni 2020 sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa di BAP 17 Juni 2020 itu BAP pertama waktu di bawa ke Polda,

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda terima laporan di SPKT Polda Papua dan saksi tidak ada di SPKT dan yang BAP Terdakwa adalah anggota saksi;
- Bahwa yang saksi tahu yang punya tanah adalah Ibu Merauje;
- Bahwa saksi mengakui pemeriksaan Para Terdakwa lebih duluan dari pemeriksaan saksi-saksi.

Tanggapan Terdakwa: Tidak benar ada pengancaman dan pemerasan, yang kalau tidak dibayar, yang benar adalah Para Terdakwa menagih hutang sewa lapak;

B. Alat Bukti Surat

Dalam Persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfina Sarce Narei mengajukan 1 (satu) Bukti Surat Perjanjian Kerjasama antara Bapak Abdulah (Koordinator Penyewa Lapak) dan Bapak Agustinus Bebe selaku Pemilik Tanah/Penyewa Lapak (**Terlampir Dalam Nota Pembelaan/Pledoi**) Ini.

C. Barang Bukti

Barang bukti yang di ajukan Sdr.JPU dalam persidangan ini antara lain:

- a. 60 (Enam Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- b. 46 (Empat Puluh Enam) Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. 1 (Satu) buah Buku Tulis bertuliskan Soccer Power;
- d. 1 (satu) Buah Pulpen Warna hijau merk Pulpenku

Adapun barang bukti tersebut adalah milik **Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari yang digunakan untuk menagih hutang di Lapas dan Hasil dari penagihan hutang tersebut pada tanggal 17 Juli 2020**

D. Keterangan Terdakwa



Terdakwa I **Agustinus Bebe** dan Terdakwa II **Aldofina Sarce Nari** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polisi berkaitan dengan sewa lapak;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Panta Holtekamp depan lapak-lapak Sekitar Jam 12.00 WIT (2 Siang);
- Bahwa yang tagih hutang waktu itu Terdakwa Ibu Agustina Sarce Nare dan total jumlah uang tagihan Rp.8.300.000,- (delapan Juta tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada diingatkan oleh Polisi untuk jangan tagih lagi karena ini bukan kalian punya tempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan tidak ada Polisi saat itu di lapak;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa membuat pernyataan kalau penyewa tidak membayar Terdakwa akan bongkar lapak-lapak;
- Bahwa setelah selesai diperiksa dipolisi Terdakwa tidak dikasih baca, penyidik hanya sampaikan tandatangan saja;
- Bahwa terdawa tidak tahu nama Penyidik;
- Bahwa sebelum bulan Juni pembayaran lapak-lapak langsung dibayar ke Ayah Terdakwa Agustinus Bebe atas nama Levinus Bebe (Almarhum);
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu kalau tanah yang dikuasai Orang Tua Terdakwa dan Terdakwa itu milik Ibu Margretha;
- Bahwa Terdakwa tidak dikontak tetapi Terdakwa datang sendiri dan Terdakwa Ibu Aldofina yang menagih dan dari 24 lapak-lapak yang ditagih, yang bayar hanya setengah saja;
- Bahwa Terdakwa Aldofina Sarce Nari tidak tahu isi BAP karena tidak dikasih untuk baca;
- Bahwa tidak ada pengancaman untuk membongkar lapak dan tidak ada tombak, parang saat itu yang dibawa oleh Terdakwa Agustinus Bebe, Terdakwa Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari melakukan penagihan hutang pada saat itu secara baik-baik;



- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penagihan cuma Terdakwa berdua sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Polisi yang melarang Terdakwa berdua disuruh oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Bebe dan Aldofina Sarce Nari tidak tahu kalau ada pengukuran batas oleh BPN di lokasi tersebut.

III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa atas nama Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa haruslah didasarkan alat bukti yang cukup yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti. Keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, yakni Keterangan yang **saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana**, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, menegaskan, "**keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang**", selain itu untuk membuktikan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu :

- a. **Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;**
- b. **Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya;**
- c. **Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;**
- d. **Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.**

Dari 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi tambahan diluar BAP yang di hadirkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan atas nama Margretha Merauje, Yermias Ughude, Davina Maharani, Wahyu Wulandari, Sukarni, Syarifudin dan Yohan Wahyudi (Saksi Tambahan) yang pada intinya terdapat fakta-fakta dari keterangan mereka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-Saksi yang bekerja sebagai pedagang yang menyewa lapak menjelaskan lapak tersebut disewa oleh mereka kepada Pemilik Tanah atas nama Levinus Bebe (Almarhum) orang tua dari Agustinus Bebe;
- Telah ada kesepakatan antara pedagang yang diwakili oleh Pa' Abdullah (Koordinator), dalam kesepakatan tersebut tiap tanggal 20 setiap bulan pembayaran dilakukan kepada penyewa (Levinus Bebe);
- Para Penyewa telah melakukan pembayaran dari bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020, karena Penyewa Levinus Bebe meninggal dunia, Pembayaran selanjutnya diserahkan kepada anaknya Agustinus Bebe;
- Para Penyewa mengontak Terdakwa Agustinus Bebe dan Istrinya untuk mengambil uang sewa lapak pada tanggal 17 Juli 2020 karena ada syukuran 40 hari meninggalnya Almarhum Levinus Bebe, saat mengambil tagihan tidak ada pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan tombak dan ancaman untuk membongkar lapak pedagang, yang ada penagihan dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari secara kekeluargaan;
- Pada saat mengambil uang sewa Terdakwa I Agustinus Bebe berada di Pantai Holtekamp, sedangkan yang mengambil dana sewa lapak adalah Terdakwa II Adolfina Sarce Nari. Terdakwa II Adolfina Sarce Nari baru menagih setengah dari 24 penyewa lapak, dana yang terkumpul berjumlah Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II Adolfina Sarce Nari memberi tanda cek di buku sewa bagi pihak penyewa lapak yang telah membayar sewa lapak.
- Keterangan Saksi Yermias Ughude dan Yohan Wahyudi yang menjelaskan mendengar informasi pengancaman dan pemerasan Terdakwa Agustinus Bebe dari Saksi Syarifudin merupakan keterangan **"TESTIMONIUM DE AUDITU" (KETERANGAN YANG HANYA MENDENGAR DARI ORANG LAIN TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN). KETERANGAN TERSEBUT TELAH DIBANTAH OLEH SAKSI SYARIFUDIN YANG MENYATAKAN TIDAK BENAR SAKSI MEMBERIKAN TERDAKWA AGUSTINUS BEBE DAN ADOLFINA SARCE NARI MELAKUKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN, YANG BENAR SAKSI MENAGIH HUTANG SEWA LAPAK KEPADA PEDAGANG-PEDAGANG YANG MENYEWA**

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAPAK. SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN DIPOLISI TANPA MEMBACA BAP, HANYA DI SAMPAIKAN OLEH POLISI/PENYIDIK TANDA TANGAN BAP SAJA, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan maupun BAP tidak ada barang bukti tombak yang diajukan Saudara JPU, barang bukti yang diajukan oleh Sdr. JPU adalah sebagai berikut : 60 (Enam Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan *soccer power*, 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merk pulpenku dan juga **bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa berupa Surat Kesepakatan Sewa Lapak antara Levinus Bebe (Pemilik Tanah/Pihak I) dan Abdullah (Koordinator Pedagang Lapak/Pihak II), tanggal 11 Januari 2020, yang isi kesepakatannya sebagai berikut : Pasal (1). Pihak Kedua bersedia membayar harga sewa lapak setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 Perbulan.Pasal (2). Pihak Pertama siap menjaga dan mengawasi dan memberikan rasa aman kepada Pihak Kedua. Pasal (3).Apabila ada hal-hal lain yang terjadi dalam masalah status tempat atau tanah lokasi tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak pertama;**

- Fakta-fakta persidangan ini memperkuat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan perdata berupa penagihan hutang, **TIDAK ADA PERSESUAIAN ANTARA SAKSI, BUKTI SURAT, BARANG BUKTI DAN KETERANGAN TERDAKWA YANG MENGUATKAN PARA TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN.**

IV. ANALISA YURIDIS

Setelah mengemukakan fakta-fakta persidangan, menganalisa fakta-fakta, maka sampailah kami pada analisa hukum, dimana dalam analisa hukum kami ingin mengaitkan antara unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan yang kemudian di jadikan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun bunyi Dakwaan "**Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,**



memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Bahwa dari bunyi Dakwaan tersebut, maka terdapat unsur-unsur dakwaan yang harus dibuktikan, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain untuk membuat hutang maupun menghapus piutang “;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfina Sarce Nare identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum, artinya tidak ada salah orang(error in persona) dan selama persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan lances, artinya pada diri para Terdakwa tidak majelis hakim temukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat dijadikan alasan menghapus sifat melawan hukum Terdakwa ;

Dengan demikian Unsur terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2.Unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Ad.3 Unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain untuk membauat hutang maupun menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari para penyewa lapak tidak ada satupun dalam persidangan yang menerangkan para Terdakwa dalam memungut uang sewa lapak mengatakan akan menggugusur atau membongkar lapak-lapak yang disewakan oleh para Terdakwa, sebaliknya para penyewa lapak di persidangan tidak ada para Terdakwa membawa tombak untuk melakukan penagihan uang sewa lapak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi atas nama Margretha Merauje, yang memberikan keterangan di persidangan saksi Margareta tidak melihat sendiri bahwa dalam penarikan uang sewa lapak-lapak tersebut para Terdakwa menggunakan tombak atau menggunakan kata kata akan menggusur atau membongkar lapal-lapak bila penyewa lapak-lapak tersebut lambat membayarnya;

Menimbang, bahwa saksi Margaretha hanya mendengar dari orang lain (saksi de auditu) tentang para Terdakwa membawa tombak, dan Yermias Ughude, Davina Maharani, Wahyu Wulandari, Sukarni, Syarifudin dan Yohan Wahyudi (Saksi Tambahan), di hubungkan dengan bukti surat perjanjian sewa menyewa antara penyewa (Almarhum Levinus Bebe/Ayah Agustinus Bebe) dengan Koordinator Penyewa Lapak Pa' Abdullah), tanggal 11 Januari 2020, barang bukti berupa 60 (Enam Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan *soccer power*, 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merk pulpenku dan keterangan Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa Adolfina Sarce Nari.

Terdapat fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, tepat pada pukul 14.00 WIT (Jam 2 siang), Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfina Sarce Nari datang ke tempat usaha pedagang



lapak karena di kontak oleh pedagang lapak untuk mengambil dana sewa lapak bulan Juli 2020 untuk kebutuhan syukuran 40 hari meninggalnya almarhum Levinus Bebe (Ayah Agustinus Bebe), saat mengambil uang sewa Terdakwa I Agustinus Bebe berada di Pantai Holtekamp, sedangkan yang mengambil dana sewa lapak adalah Terdakwa II Adolfina Sarce Nari. Terdakwa II Adolfina Sarce Nari baru menagih setengah dari 24 penyewa lapak, dana yang terkumpul berjumlah Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II Adolfina Sarce Nari memberi tanda cek di buku sewa bagi pihak penyewa lapak yang telah membayar sewa lapak.

Saat menerima pembayaran sewa lapak Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polda Papua. Tidak ada satu saksipun yang menjelaskan, melihat Terdakwa I Agustinus Bebe dan Terdakwa II Adolfina Sarce Nari melakukan pemerasan atau pengancaman.

Dari uraian kami tersebut diatas dapat kami simpulkan Unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Bahwa sesuai fakta persidangan Para Terdakwa tidak secara bersama-sama (turut serta) melakukan PEMERASAN, hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- Para Penyewa mengontak Terdakwa Agustinus Bebe dan Istrinya untuk mengambil uang sewa lapak pada tanggal 17 Juli 2020 karena ada syukuran 40 hari meninggalnya Almarhum Levinus Bebe, saat mengambil tagihan tidak ada pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan tombak dan ancaman untuk membongkar lapak pedagang, yang ada penagihan dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Bebe dan Adolfina Sarce Nari secara kekeluargaan;
- Pada saat mengambil uang sewa Terdakwa I Agustinus Bebe berada di Pantai Holtekamp, sedangkan yang mengambil dana sewa lapak adalah Terdakwa II Adolfina Sarce Nari. Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adolfina Sarce Nari baru menagih setengah dari 24 penyewa lapak, dana yang terkumpul berjumlah Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II Adolfina Sarce Nari memberi tanda cek di buku sewa bagi pihak penyewa lapak yang telah membayar sewa lapak.

- Keterangan Saksi Yermias Ughude dan Yohan Wahyudi yang menjelaskan mendengar informasi pengancaman dan pemerasan Terdakwa Agustinus Bebe dari Saksi Syarifudin merupakan keterangan **"TESTIMONIUM DE AUDITU" (KETERANGAN YANG HANYA MENDENGAR DARI ORANG LAIN TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN). KETERANGAN TERSEBUT TELAH DIBANTAH OLEH SAKSI SYARIFUDIN YANG MENYATAKAN TIDAK BENAR SAKSI MEMBERIKAN TERDAKWA AGUSTINUS BEBE DAN ADOLFINA SARCE NARI MELAKUKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN, YANG BENAR SAKSI MENAGIH HUTANG SEWA LAPAK KEPADA PEDAGANG-PEDAGANG YANG MENYEWA LAPAK. SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN DIPOLISI TANPA MEMBACA BAP, HANYA DI SAMPAIKAN OLEH POLISI/PENYIDIK TANDA TANGAN BAP SAJA,**

keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan maupun BAP tidak ada barang bukti tombak yang diajukan Saudara JPU, barang bukti yang diajukan oleh Sdr. JPU adalah sebagai berikut : 60 (Enam Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan *soccer power*, 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merk pulpenku dan juga **bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa berupa Surat Kesepakatan Sewa Lapak antara Levinus Bebe (Pemilik Tanah/Pihak I) dan Abdullah (Koordinator Pedagang Lapak/Pihak II), tanggal 11 Januari 2020, yang isi kesepakatannya sebagai berikut : Pasal (1). Pihak Kedua bersedia membayar harga sewa lapak setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 Perbulan.Pasal (2). Pihak Pertama siap menjaga dan mengawasi dan memberikan rasa aman kepada Pihak Kedua.**



Pasal (3).Apabila ada hal-hal lain yang terjadi dalam masalah status tempat atau tanah lokasi tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak pertama;

- Fakta-fakta persidangan ini memperkuat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan perdata berupa penagihan hutang, **TIDAK ADA PERSESUAIAN ANTARA SAKSI, BUKTI SURAT, BARANG BUKTI DAN KETERANGAN TERDAKWA YANG MENGUATKAN PARA TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN.**

Dari uraian kami tersebut diatas dapat kami simpulkan **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan PEMERASAN** tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari paparan kami tersebut di atas maka **dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur saja, maka sebagai konsekwensinya pasal-pasal yang didakwakan dan dituntut kepada TERDAKWA I, AGUSTINUS BEBE dan Terdakwa II AGUSTINA SARCE NARI tidak terbukti, karenanya TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;**

V.KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sdr. Panitera yang kami hormati,

Pengunjung sidang yang juga kami hormati,

Bertumpuh pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh **TERDAKWA I AGUSTINUS BEBE DAN TERDAKWA II ADOLFINA SARCE NARI** yang telah kami uraikan diatas, maka kami Penasehat Hukum **PARA TERDAKWA** berkesimpulan bahwa Terdakwa **PEMERASAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :



“MEMBEBAHKAN PARA TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN PIDANA DAN MEMERINTAHKAN JAKSA PENUNTUT UMUM MEREHABILITASI NAMA BAIK PARA TERDAKWA”.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, **maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya**, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian Pledoi/Pembelaan kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberi petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/pembelaan tersebut, Penuntut umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan ketika mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur dakwaan Penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, bahwa karena ada unsur Pasal dakwaan penuntut umum tidak terbukti menurut hukum, maka dakwaan penuntut umum tidak terbukti menurut hukum, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, dan untuk tidak ada pengulangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan Majelis hakim tersebut harus dianggap sebagai pertimbangan Majelis hakim terhadap pledoi penasehat hukum para Terdakwa dan tanggapan penuntut umum atas pledoi tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan pledoi penasehat hukum para Terdakwa, sebaliknya majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka para Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 60 (Enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 46 (Empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sewa yang diterima para Terdakwa dari para saksi yang menyewa lapak, serta 1 (Satu) Buah buku bertuliskan Soccer Power dan 1 (Satu) Buah Pulpen warna hijau merk Pulpenku karena barang bukti tersebut milik para Terdakwa, maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka tentang keadaan memberatkan dan meringankan tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTINUS BEBE** dan **Terdakwa II ADOLFINA SARCE NARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan **Terdakwa I AGUSTINUS BEBE** dan **Terdakwa II ADOLFINA SARCE NARI** dari dakwaan Penuntut umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak **Terdakwa I AGUSTINUS BEBE** dan **Terdakwa II ADOLFINA SARCE NARI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum agar **Terdakwa I AGUSTINUS BEBE** dan **Terdakwa II ADOLFINA SARCE NARI** segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku bertuliskan Soccer Power;
- 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merk Pulpenku;

dikembalikan kepada para Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Akmad Zumroni, SH